

repository.ub.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG

**(Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan,
Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD GALAN ALBARI

NIM. 145030107111003



Dosen Pembimbing:

- 1. Drs. Romula Adiyono, M.AP**
- 2. Ali Maskur, S.AP., M.AP., M.A**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." (QS. Al Baqarah 287)

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

"Tidakkah dia menyadari bahwa Allah melihat segala perbuatannya." (QS. Alaq ayat 14).

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ اللَّهُ

"Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu." (QS. AL Baqarah 282)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu wahai orang orang yang beriman, agar engkau beruntung."

(QS. An Nur ayat 23)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang
(Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang)

Disusun Oleh : Muhammad Galan Albari

NIM : 145030107111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -



Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 196204011987031003

Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP.198607162014041001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 April 2019
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Muhammad Galan Albari
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang)

**Dan dinyatakan LULUS
MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Drs. Romula Adiyono, M.AP
NIP. 196204011987031003

Anggota

Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP. 198607162014041001

Anggota

Irwan Noor, Dr., MA
NIP. 196110241986011002

Anggota

Trisnawati, S.Sop., MAP
NIP. 198003072008012012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 26 Maret 2019
Mahasiswa



Muhammad Galan Albari
NIM.145030107111003

RINGKASAN

Muhammad Galan Albari, 2019, **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Malang)** Drs. Romula Adiono, M.AP, Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA.

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung memiliki permasalahan yang sangat krusial jika disandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak stabil, dan untuk menjaga kestabilan kelestarian lingkungan tersebut Indonesia membuat peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 yang membahas tentang Tata Ruang Suatu Wilayah Perkotaan Yang Didalamnya Terdapat Peraturan Atau Ketetapan-Ketetapan Tentang Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). yang kemudian salah satu kota yang merasakan dari dampak pemerataan yang tidak stabil tersebut adalah Kota Malang. kemudian kebijakan itu diturunkan ke tingkat daerah dalam ketetapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang tertuan pada pasal 16 telah menetapkan luas proporsi wilayah RTH kota paling sedikit menyediakan 30% RTH Publik dan 10 % Privat.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Implementasi dari George C. Edward III. Analisis data menurut Edward III terbagi menjadi empat variabel. Yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini berusaha mengidentifikasi faktor suatu keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa realisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang ini masih tergolong lamban. Percepatan pembangunan RTH yang belum terlaksana dikarenakan aspek kebutuhan akan lahan terlalu banyak namun lahan yang tersedia semakin sempit, di sini akan timbul masalah dimana kebutuhan dengan keadaan lahan yang dibutuhkan tidak seimbang yang dikhawatirkan keadaan tersebut akan menimbulkan dampak benacana alam seperti banjir, dan tidak hanya itu melainkan akan berpengaruh terhadap lamanya realisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri, yang seharusnya diakhir tahun 2030 harus terealisasikan, dan sampai saat inipun masih tergolong jauh dari angka luasan wilayah RTH publik yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang. salah satu upaya Organisasi Perangkat Daerah saat ini yang dirasa sangat berpengaruh adalah dengan mengupayakan menekan angka lahan RTH publik.



SUMMARY

Muhammad Galan Albari, 2019, **The Implementation Of Green Space Policy in Malang City (Study at Housing Department and Habitation of Malang)**

1) Drs. Romula Adiono, M.AP 2) Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA

Urban areas in Indonesia have very crucial problems when it be comparision with population growth. This has caused uneven distribution of development, and in order to maintain the stability of environmental sustainability, Indonesia has made Law No. 6 of 2007 which discusses the Spatial Planning of an Urban Area in which there are Regulations or Decrees concerning Green Open Space (RTH) . then one of the cities that felt from the impact of unstable equity was Malang City. then the policy was lowered to the regional level in the stipulation of the Regional Regulation of Malang City No. 4 of 2011 concerning Malang City Regional Spatial Planning for 2010-2030 stipulated in Article 16 stipulates that the proportion of urban green open space area at least provides 30% Public Open Space and 10% Private Space.

This study uses descriptive research with a qualitative approach. Analysis of the data used in this study is to use the Implementation model of George C. Edward III. Analysis of data according to Edward III is divided into four variables. Namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This approach seeks to identify the factors that are successful in implementing the policy.


The results of the study state that the realization of the Green Open Space policy in Malang City is still relatively slow. The acceleration of RTH development has not been carried out due to too many aspects of land requirements but the available land has become increasingly narrow, here problems will arise where the needs of the land needed are unbalanced which is feared to cause natural disasters such as floods and not only that but it will affect the length of realization of the Green Open Space policy itself, which should be realized at the end of 2030, and even now it is still far from the number of public green open space areas that have been stipulated in the Regional Regulation of Malang City. one of the efforts of the current Regional Device Organization which is felt to be very influential is to try to reduce the number of public green open space.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang atas kasihnya, dukungan dan dorongan, motivasi, saran, dan nasihat yang sangat berarti. Kedua orang tua dan kakak mu yang selalu mendoakan untuk setiap langkah perjuanganku selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Serta teruntuk para dosen yang telah berjasa memberikan ilmu selama masa pendidikan kuliah. Untuk semua kasih sayang, dukungan, dan pembelajaran dari semua pihak, saya mengucapkan terimakasih.

Salam hormat, Muhammad Galan Albari



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.


1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya, yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Drs. Romula Adiono, M. AP selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua dosen fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya, terima kasih atas semua jasa Bapak dan Ibu dosen.
5. Ibu Endah Setiawati, selaku kepala seksi pengembangan Dinas Perumahan dan Permukiman kota Malang.
6. Ibu dan ayah tercinta, Bp. H. Purwanto dan Ibu Hj. Fahirah yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada saya selama ini.
7. Kakak tersayang, Vivi Purwati yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya.
8. Sahabat seperjuangan, Rezal, yudi, aldo, irwan, kiki, risma, fitri, dan semua teman teman satu angkatan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Malang, 27 Maret 2019

Muhammad Galan Albari




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kebijakan Publik	35
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	35
2. Aktor Kebijakan Publik	38
3. Proses Kebijakan Publik	39
C. Model-model Implementasi	41
D. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	50
E. Ruang Terbuka Hijau	51
1. Definisi Ruang Terbuka Hijau	51
2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	53
3. Peranan Ruang Terbuka Hijau	55
4. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau	57


BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Fokus Penelitian	61
C. Lokasi dan Situs Penelitian	62
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Instrument Penelitian	65
G. Metode Analisis	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian	68
1. Keadaan Geografis Dan Administratif Kota Malang.....	68
a. Kependudukan.....	71
b. Potensi Daerah Kota Malang.....	73
c. Pemerintahan Kota Malang	73
B. Gambaran Umum Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	75
1. Gambaran Umum Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Malang.....	75
2. Visi Dan Misi Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	76
a. Visi Dinas Perumahan dan Permukiman.....	76
b. Misi Dinas Perumahan dan Permukiman	78
c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Permukiman	78
d. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	82
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	83
1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	83
2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	84
a. Visi Dinas Lingkungan Hidup.....	84
b. Misi Dinas Lingkungan Hidup	84
c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	85
d. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	88
D. Gambaran Umum Badan, Perencanaan, dan Penelitian.....	89
1. Gambaran Umum Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang.....	89
2. Visi Dan Misi Badan, Perencanaan, dan Penelitian	89
a. Visi Badan, Perencanaan, dan Penelitian	89
b. Misi Badan, Perencanaan, dan Penelitian.....	89
c. Struktur Organisasi Badan, Perencanaan, dan Penelitian.....	90
d. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan, Perencanaan, dan Penelitian	92
E. Gambaran Umum RTH Di Kota Malang	93
1. Perkembangan RTH di Kota Malang	95
2. Dasar Hukum Penyediaan RTH di Kota Malang	98
3. Klasifikasi RTH di Kota Malang	101
F. Penyediaan Data Fokus Penelitian.....	104
1. Implementasi Kebijakan Runag Terbuka Hijau Di daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011.....	104
a. Komunikasi.....	115

b. Sumberdaya	117
c. Disposisi	120
d. Birokrasi	121
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat	124
a. Faktor Pendukung	124
b. Faktor Penghambat	127
G. Analisis Data Pembahasan	130
1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang	130
a. Komunikasi	134
b. Sumber Daya	136
c. Disposisi	139
d. Struktur Birokrasi	140
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	141
a. Faktor Pendukung	142
b. Faktor Penghambat	142
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas RTH dan Luas Kawasan Terbangun Kota Malang Tahun 2000-2015.....	4
Tabel 2.1 Jurnal Ruang Terbuka Hijau	15
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Daftar Taman Di Kota Malang	95
Tabel 4.2 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	99
Tabel 4.3 UU RI No. 26 Tahun 2007.....	100
Tabel 4.4 PERMENPU No. 5 Tahun 2008.....	101
Tabel 4.5 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	105
Tabel 4.6 LAKIP DISPERKIM	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Malang	5
Gambar 4.1 Peta Proyeksi RTH Kota Malang	70
Gambar 4.2 Peta Proyeksi Kota Malang	107
Gambar 4.3 Diagram Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang	108
Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang (DISPERKIM)	81
Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	87
Bagan 3 Struktur Organisasi Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang (BARENLITBANG)	91



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	133
Surat Izin Riset/Penelitian untuk DISPERKIM Kota Malang.....	134
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian Dari BANKESBANGPOL.....	135
Lampiran Perda Kota Malang Nomer 4 tahun 2011	136
Curriculum Vitae	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota merupakan salah satu tempat yang dalam perkembangannya relatif lebih cepat daripada desa. Perkembangan ini didukung oleh beberapa faktor pendukung seperti penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana yang lainnya. Dengan adanya beberapa faktor ini menjadikan wilayah perkotaan menjadi sangat padat penduduknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Masruroh (dalam Musaroh, 2013: 1) tentang perkembangan kota;

“Pertambahan ini tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas umum, sarana dan prasarana sehingga pada wilayah perkotaan muncul ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan fasilitas umum, sarana dan prasarana dan daya dukung lingkungan.”

Melihat kondisi tersebut, pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plan* (Juniarso 2013: 25).

Menurut Syahroni (2002: 3) definisi praktis perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan berkaitan antara aspek fisik, sosial-ekonomi dan lingkungan dengan cara menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; merumuskan tujuan

tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka merespon hal tersebut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi acuan dalam pembangunan nasional di Indonesia, dalam Undang-Undang tersebut, isu lingkungan hidup semakin di tekankan salah satunya adalah dalam kaitan dengan perencanaan ruang wilayah Kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pemerintah tiap daerah karena dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 bahwa;

“Setiap daerah baik kota maupun kabupaten perlu menyusun rencana tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan, pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah”.

Kota sebagai tempat berkumpulnya penduduk cepat mengalami perkembangan karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi sebagian besar penduduk (Bappenas, 2017). Daya tarik tersebut menyebabkan perkembangan kota memerlukan penyediaan fasilitas yang cukup banyak, dan ini tentu tidak bisa dengan cepat terpenuhi. Sehingga pembangunan kota seringkali tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan dampak terhadap lingkungan maupun ruang publik (*public space*). Pembangunan pada lahan terbuka yang seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau, namun dijadikan pemukiman, kawasan industri, dibangunnya gedung-gedung bertingkat seperti ruko-ruko, apartement, pusat perbelanjaan/mall, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari wilayah kota, yang selanjutnya tujuan dari penataan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pasal 3 yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Namun dalam implementasinya, sebagian tata ruang di Indonesia masih menghadapi permasalahan-permasalahan seperti; jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemacetan lalu lintas, munculnya perumahan-perumahan kumuh, pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah industri, fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas dan semakin langkanya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh industri dan perumahan (Wahyuni, 2013: 2).

Salah satu kota yang menghadapi permasalahan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang strategis dikarenakan kota Malang merupakan kota industri, pendidikan, dan pariwisata. sebagai kota yang sedang tumbuh, malang juga dijuluki *Parijs van Oost-Java*, karena keindahan kotanya bagaikan kota “Paris” di timur pulau jawa. Selain itu, malang juga mendapati julukan *Zwitserland van Java* karena keindahan kotanya

yang dikelilingi pegunungan serta tata kotanya yang rapi, menyamai negara Swiss di Eropa, Malang juga berangsur-angsur dikenal sebagai kota belanja, karena banyaknya *mall* dan *factory outlet* di kota ini (Dikutip dari malangkota.go.id, 2017).

Akibat dari perkembangan kota Malang tersebut, maka salah satu aspek yang sedang menjadi masalah kota Malang adalah masalah penyediaan ruang terbuka hijau. Karena pola permukiman, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan peningkatan kelompok perumahan, kelompok komersial, dan kelompok fasilitas umum juga mengalami peningkatan dari hari ke hari, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang, Jawa Timur masih belum memenuhi ketentuan yang diterapkan pemerintah. Dari luas area total saat ini 252,1 km persegi, baru 13 persen yang digunakan sebagai RTH publik.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas RTH dan Luas Kawasan Terbangun Kota Malang Tahun 2000-2015


Tahun	Jumlah Penduduk	Luas RTH (Ha)	Luas Kawasan Terbangun (Ha)
2000	729.249	7.409	3.688
2001	761.192	7.142	3.955
2002	760.224	7.020	4.077
2003	763.465	6.873	4.224
2004	778.507	6.644	4.453
2005	785.183	6.364	4.732
2006	789.136	6.264	4.862
2007	805.854	5.198	5.897
2008	816.637	4.711	6.005
2009	818.404	4.436	6.659
2010	820.213	4.286	6.809
2011	821.858	3.971	7.124
2012	839.904	3.697	7.398
2013	840.820	3.014	8.801
2014	844.388	2.532	8.563
2015	849.235	2.212	8.717

Sumber: Hasil Analisa Rachmansyah, dkk dalam Pemodelan Dinamis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang, 2016)

Dari hasil analisis pada **Tabel 1.1** diketahui bahwa luasan vegetasi/RTH Kota Malang terus mengalami penurunan, dan perubahan penambahan jumlah

penduduk diikuti penambahan kawasan terbangun mengakibatkan berkurangnya luas RTH.

Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Malang



PETA RENCANA TATA GUNA LAHAN KOTA MALANG
TAHUN 2009 - 2029

Sumber: RuangTerbukaHujauKotaMalang.html

Pengalih guna ruang terbuka hijau tersebut adalah akibat dari permintaan masyarakat akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi. Harus ada yang menjadi korban dari dampak kegiatan tersebut dan tak terkecuali Ruang Terbuka Hijau. Meningkatnya taraf perekonomian masyarakat mengakibatkan meningkat pula daya beli dan konsumtif oleh masyarakat itu sendiri. Data BPS kota Malang saat ini tercatat sekitar 65,51% jumlah masyarakat dengan ekonomi menengah keatas dari jumlah 874.890 penduduk asli Kota Malang saat ini, dan ini akan terus bertambah jika di lihat Dari hasil tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan akan ada suatu peningkatan daya konsumtif dari masyarakat yang akan terus berkembang seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti contoh meningkatnya kebutuhan lahan tempat untuk tinggal dari perseorangan atau perkepala keluarga, kemudian meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang kemudian mulai berinisiatif untuk membangun pertokokan dan ruko-ruko yang notabennya disebut sebagai ruang terbuka beton, dan bahkan masyarakat kota Malang itu sendiri berkeinginan untuk memiliki transportasi pribadi, meliputi kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda empat. Ditambah lagi dengan masyarakat pendatang dari luar Kota Malang yang melakukan urbanisasi yang diharap menunjang kesejahteraan hidup mereka. Atau bahkan sejumlah mahasiswa mahasiswi yang melanjutkan pendidikannya di beberapa universitas ternama di kota ini.

Ini menyatakan bahwa Dampak dari peningkatan hal tersebut adalah perombakan secara besar-besaran RTH yang ada menjadi Ruang Terbuka Beton, yang notabene lebih menguntungkan daripada tanah di biarkan kosong dan tidak di manfaatkan secara ekonomi. Terpusatnya perekonomian menyebabkan pergeseran fungsi lahan yang dulunya digunakan untuk RTH sekarang digunakan untuk Ruang Terbuka Beton (RTB) dalam skala besar. Kondisi nyata dari RTB ini dapat dilihat dengan semakin maraknya Ruko-Ruko yang tersebar atau terbangun rapi di pinggir-pinggir jalan protokol di wilayah Kota Malang. Selain ruko, juga dapat dilihat banyak dibangunnya Perumahan-perumahan mewah yang menempati beberapa areal RTH dalam kota itu sendiri. Contoh salah satu kasus permasalahan yang sempat menyita perhatian masyarakat adalah wilayah akademi penyuluhan pertanian (APP) yang beralih fungsi lahan menjadi perumahan Ijen Nirwana. Sampai saat dimana investor atau pihak pengembang tertarik dengan lahan tersebut. Sehingga di adakan rusilag (tukar guling) oleh P.T. yang masuk dari pemenang tender yaitu P.T. Bangun Karsa Bantala. Sebelumnya di kawasan ini terdapat hutan heterogen, kebun kopi, kakao, sawit, ladang jagung, hamparan sawah, hingga lapangan rumput terbuka dan juga sebagai tempat tumbuh setidaknya 128 spesies tanaman.

Dalam kasus tersebut di tahun 2005, pemerintah kota menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) hal ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan di kawasan APP / Hutan lambau bisa kembali terlaksana. Yang kemudian ini mendapat protes keras dari forum mahasiswa, forum rector, masyarakat sekitar, LSM, dan Mahasiswa Hukum UB yang kemudian di tahun

2008 dibuatlah petisi Ijen Nirwana. Petisi ini tujukan kepada DPR-RI, Menkokeskra, Menpan, Mendagri, Ketua Komnas HAM dan KPK. Hal ini di karenakan pemabngunan Perumahan Ijen Nirwana dilakukan secara sewenang-wenangnya dan mengeksploitasi RTH. Secara tidak langsung ini mengindikasikan bahwasannya ada kepentingan tersendiri bagi pihak tertentu yang tidak dipertanggung jawabkan.

Pembangunan dalam skala besar yang di lakukan di kota malang tersebut, mempengaruhi nilai ekologis Kota Malang itu sendiri. Dampak yang terlihat secara jelas adalah berkurangnya RTH sebagai paru-paru kota. Yang mana tingkat polusi semakin tinggi karena merupakan pusat perekonomian, menyebabkan semakin tingginya kadar CO₂ dalam udara, dimana sampai saat ini tercatat sekitar 587.719 kendaraan yang berlalu lalang di Kota malang mengakibatkan markanya polusi udara. yang seharusnya RTH tersebut berfungsi sebagai sirkulasi penyaring udara akan tetapi menjadi suatu alih fungsi lahan. Selain RTH, pembangunan gedung-gedung di kota Malang memberikan efek peningkatan suhu dalam skala mikro. Pantulan sinar matahari yang jatuh ke bumi mengenai permukaan dari bangunan di kota malang dan hampir 80% cahaya yang mengenai perkerasan di pantulkan kembali ke udara. Pantulan-pantulan cahaya tersebut ada yang kembali ke angkasa dan ada yang memantul ke bangunan yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya perulangan pantulan dalam sebuah ruang. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu dalam lingkungan tersebut yang tak lain lagi adalah penyebab global warming. Kemudian RTH yang semakin berkurang juga menyebabkan jumlah resapan air juga semakin kecil. seperti halnya ketika hujan melanda Kota Malang terjadilah titik genangan air di 17 titik di Kota Malang. yaitu meliputi daerah Jalan Suhat, Jalan Borobudur,

Jalan Danau Kerinci, Jalan Raya Dieng, Jalan Ciliwung, Jalan Cokelat. Kemudian Perumahan De Cluster Nirwana Pandanwangi, Jalan S. Parman, Jalan Tulungagung, Jalan Candi Telagawungu, Jalan Borobudur, Jalan Sudimoro, Jalan Veteran, Jalan Kalpataru, Jalan Surabaya, kawasan Bareng Raya II G, hingga Jalan IR Rais gang IX, seperti yang dikatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam kebisingan, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan yang terbangun sebagai penyangga, melindungi masyarakat dari polusi udara, dan lain sebagainya. Akan tetapi sesuai dengan peta tata guna lahan Kota Malang tahun 2009-2029 menggambarkan bahwasanya RTH hanya difokuskan di daerah pinggiran Kota Malang saja yang notabene aktivitas masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan daerah pusat kota. Ini membuktikan bahwasanya pembangunan RTH di Kota Malang belum terlaksana secara menyeluruh. Sedangkan menurut UU atau Perda yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau mewajibkan proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

RTH di kota Malang cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Selain dari pada kasus permasalahan Injen Nirwana yang sempat menyita perhatian masyarakat, Berikut beberapa contoh ruang terbuka hijau (RTH) kota Malang yang diketahui telah beralih fungsi sebagaimana dikutip dalam media cetak Surya Malang (22 Juni, 2017);

1. Taman di jalan Galunggung beralih fungsi menjadi pom bensin;

2. Taman di pertigaan kawasan Mergan beralih fungsi menjadi pom bensin;
3. Taman Indrakila di belakang Museum Brawijaya telah beralih fungsi menjadi perumahan mewah;
4. Lahan eks-SNAKMA di kawasan Universitas Brawijaya telah beralih fungsi menjadi perumahan mewah;
5. Sebagian kawasan Stadion Gajayana telah beralih fungsi menjadi “Mall Olympic Garden” (MOG);
6. Hutan Kota eks-Kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP) telah beralih fungsi menjadi perumahan mewah “Ijen Nirwana Residence”;
7. Taman Kunir beralih fungsi menjadi Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo dan;
8. Taman Segitiga beralih fungsi menjadi Flyover Arjosari.

Beralih fungsinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik menjadi gedung perkantoran, perumahan, pom bensin, ruko, bahkan mall yang telah banyak terjadi menunjukkan adanya “simbiosis mutualisme” antara Pemerintah Kota Malang dengan pengusaha/investor, dimana baik Pemerintah Kota Malang maupun pengusaha/investor sama-sama mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengalih fungsinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik (dikutip dari media cetak Surya Malang, 22 Juni 2017).

Pelaksanaan perencanaan ruang terbuka hijau di kota Malang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Malang Tahun 2010-2030. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa;

“Pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan”.

Namun dalam pelaksanaannya rencana tata ruang wilayah kota Malang dapat dikatakan belum berjalan efektif jika dinilai dari kaidah hukum kebijakan dalam penataan ruang kota Malang sampai tahun 2010 masih kurang memperhatikan aspek RTH, sebagaimana dikutip dari media cetak Surya (8 November 2010), pendapat dari wakil ketua komisi C DPRD kota Malang;

“Lahan yang dulunya berfungsi sebagai RTH sekarang sudah berubah menjadi bangunan. Dinas-dinas terkait harus segera mencari solusi agar kota Malang tidak dilanda banjir terus-menerus ketika musim hujan”.

Dalam rangka memperbaiki RTH dan mencapai tujuan dari Perda No. 4 Tahun 2011, saat ini pemerintah kota Malang mulai melaksanakan penambahan luasan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) salah satunya dengan cara membangun taman kota yang didirikan pemerintah kota dimanfaatkan sebagai salah satu sarana atau hiburan atau rekreasi bagi masyarakat kota Malang (dikutip dari media cetak Radar Malang, 2 Juni 2017).

Berdasarkan dari latarbelakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah di kemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi ruang terbuka hijau di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan suatu implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penulisan ini di harapkan dapat memberikan nilai dan berguna bagi semua pihak, adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis

Hasil penulisan penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi dini pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kebijakan publik selain

itu juga di harapkan dapat di jadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis atau selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah dan Dinas terkait

Hasil penelitian ini di harapkan mampu berguna sebagai bahan masukan dan saran yang membangun kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja yang pastinya akan berdampak pada pembuatan kebijakan yang baik pula dan merugikan pihak mana pun serta memberi pengetahuan bahwa masyarakat sangat mengharapkan kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan seperti sarana ataupun RTH di kota Malang

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara/Publik khususnya di bidang kebijakan publik.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui seluk beluk mengenai kebijakan publik khususnya RTH di kota Malang Kecamatan Lowokwaru dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dan teori-teori yang telah didapat dan pelajari dalam aspek kebijakan Publik.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam proposal ini akan disajikan dalam tiga bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan. Sehingga para pembaca bisa memahami garis besar dari penulisan skripsi ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan implmentasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi jenis penelitian lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan dari maslaah yang telah diungkapkan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. (Masyhuri dan Zainuddin, 2008: 100). ‘

Tabel 2.1 Jurnal Ruang Terbuka Hijau

No.	Nama Judul/Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	Teori kebijakan publik dalam James Anderson (Agustiono , 2012: 7) Teori implementasi	Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif	penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) privat yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Sosialisasi secara tidak langsung mengenai kebijakan RTH privat sudah diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, namun saat ini masih ada

		<p>kebijakan dalam Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2008: 139)</p> <p>Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Agustiono, 2008: 149-153)</p> <p>Teorii ruang terbuka hijau (Mirsa, 2012: 69)</p> <p>Ruang terbuka hijau (RTH) (Dewanto, 2013: 42)</p> <p>Teori RTH (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010)</p>	<p>didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak menyediakan RTH privat.</p> <p>adalah pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah disini adalah Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas Pertanian, Pihak Kecamatan, Kelurahan, RT, RW.</p> <p>Kesiapan pada agen pelaksana dalam menjalankan tugas terkait sosialisasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tangga sudah siap. Dinas-dinas terkait sudah siap memberikan informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal kepada masyarakat. Koordinasi yang dilakukan selama sudah ada, namun</p>
--	--	---	--	---

					<p>sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga ada masyarakat di Kecamatan Pedurungan ada yang belum mengetahui kebijakan ruang terbuka hijau privat.</p> <p>Komunikasi merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan, karena Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam menyediakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal.</p> <p>Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan masih kurang. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama</p>
--	--	--	--	--	--



					ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA SEMARANG	<p>Teori Implementasi Menurut Jenkins (dalam Parson, 2005:203)</p> <p>Model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) (dalam Riant Nugroho 2009:503)</p>	<p>Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.</p> <p>menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dalam Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang kegiatan penataan tersebut dinilai masih memiliki kekurangan, kegiatan penataan meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Terdapat kendala pada proses pemanfaatan yaitu dalam kegiatan pembangunan yang terkendala pada mahalannya harga lahan, kegiatan pemeliharaan juga harus ditingkatkan dengan menambah sarana dan pra</p>

					<p>sarana untuk pemeliharaan RTH publiktersebut. Kegiatan pengendalian melalui perizinan harus lebih memperhatikan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di KRK dan IMB, kegiatan pemantauan masih kurang baik karena belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas dari setiap RTH publik yang ada.</p> <p>Ada enam faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.</p> <p>Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dengan standar luas yaitu 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang belum terpenuhi,</p> <p>Sumber daya menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan penataan RTH publik ini, karena masih ada sumber daya manusia yang tidak memenuhi kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penataan di lapangan</p> <p>Faktor Komunikasi antar organisasi dinilai masih ada kekurangan</p> <p>Lingkungan sosial yaitu masyarakat belum semua sadar akan kebutuhan RTH publik di Kota Semarang</p> <p>Sedangkan yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang adalah sebagai berikut:</p> <p>Karakteristik</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Agen Pelaksana yang sudah jelas tugas dan fungsinya</p> <p>Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pemimpin yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang.</p>
3.	<p>PENYEDIAAN HUTAN KOTA DAN TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK MENURUT PREFERENSI MASYARAKAT DI KAWASAN PUSAT KOTA TANGERANG</p>	<p>Toeri Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008)</p> <p>Definisi RTH (Punomoh adi 1995)</p> <p>Fungsi RTH (Dirjentaru , 2008)</p> <p>Teori ruang publik (Carmona et al, 2004: 10)</p> <p>Jenis RTH (Dirjentaru , 2008)</p>	<p>penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasisituasi sosial.</p> <p>pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kali ini, analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai RTH publik</p>	<p>Identifikasi fungsi dan kriteria penyediaan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik pada hutan kota dan taman kota serta memberikan rekomendasi dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan preferensi masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada pengguna RTH publik di kawasan pusat kota Tangerang, masyarakat lebih menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota. Adapun terdapat perbedaan pilihan masyarakat jika ditinjau berdasarkan pembagian zona RTH publik yang dilakukan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari pilihan masyarakat di masing-masing zona:</p> <p>Pada zona 1, sebagian besar masyarakat menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru</p>

			<p>di kawasan pusat kota Tangerang.</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan teknik sampling</p>		<p>kota.</p> <p>Keinginan masyarakat pada zona 2 terkait fungsi RTH publik cenderung memilih fungsi sebagai peneuh dan paru-paru kota untuk diprioritaskan.</p> <p>Masyarakat menginginkan adanya hutan kota maupun taman kota yang dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada zona 3.</p> <p>Adapun dalam hal peningkatan vitalitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang publik, masyarakat menginginkan RTH publik yang ada agar lebih diramaikan oleh kegiatan berupa festival-festival. Festival yang diharapkan masyarakat antara lain seperti festival buku, festival seni, jajanan, ataupun pameran-pameran. Selain itu, masyarakat juga menilai perlu adanya tambahan kegiatan seperti <i>cafe</i> atau pujasera kota</p>
--	--	--	---	--	--

					agar dapat lebih menarik minat berkunjung masyarakat.
4.	PENGARUH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP IKLIM MIKRO DI KOTA PASURUAN	Teori RTH (Martopodkk, 1995) Teori iklim mikro(Lakitan, 2002:53).	menggunakan metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa variabel iklim mikro	mengetahui pengaruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap iklim mikro di Kota Pasuruan.	Kondisi RTH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suhu udara di Kota Pasuruan. Kondisi RTH digambarkan dengan kerapatan vegetasi, semakin rapat vegetasi maka semakin baik kondisi RTHnya. Semakin baik kondisi RTH maka semakin rendah suhu udara di Kota Pasuruan dan sebaliknya semakin jelek kondisi RTH maka suhu udaranya semakin tinggi. Kondisi RTH juga berpengaruh nyata terhadap kelembaban udara di Kota Pasuruan.

5.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERUMAHAN KOTA BANJARBARU	Teori kebijakan publik Menurut Dunn (2003: 109) Model implementasi menurut model Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002: 101)	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif (<i>observation</i>), wawancara yang dilakukan mendalam (<i>indepth interview</i>) dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan.	menganalisis proses implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan mengetahui sikap penerima kebijakan beserta alasannya maupun faktor-faktor lain yang berasal dari pelaksana kebijakan dalam memberikan pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan penataan RTH.	Ketidaktaatan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH disebabkan oleh beberapa faktor antara lain i) ketidakpatuhan selektif terhadap hukum; ii) ekonomi; dan iii) kepentingan pribadi atau organisasi.
----	---	---	--	--	--

Dari berbagai jurnal pada **Tabel 2.1** permasalahan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan yaitu kurangnya komunikasi antar dinas-dinas terkait, kurangnya kegiatan penataan meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, kurangnya sumber daya finansial, dan lain sebagainya. Fokus pada jurnal tersebut mengidentifikasi berbagai macam permasalahan mulai dari fungsi kebijakan RTH, analisis proses Implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi. Akan tetapi identifikasi fokus penelitian tersebut tidak disertai tinjauan Undang-undang atau peraturan yang secara spesifik menjelaskan keterkaitan dengan Ruang Terbuka hijau. Kurangnya referensi kebijakan-kebijakan tertulis yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian tersebut. Maka dari itu untuk penelitian kali ini saya mengidentifikasi fokus penelitian berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-undang yang berlaku tepatnya di Kota Malang.

Tabel. 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul/Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Fokus	Hasil penelitian
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PRESPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT (2009)	<p>Model implementasi sebagai proses politik dan administrasi di kembangkan oleh Merille S. Grindle dalam (Nugroho, 2006, h132-235)</p> <p>Model kerangka analisis implementasi di kembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (wahab: 1991, h67-72)</p> <p>Penulis menggunakan dua model implementasi tersebut dalam penelitian ini.</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>Kebijakan penataan RTH kota malang meliputi:</p> <p>Tinjauan Perda No. 7 tahun 2001 tentang RTH kota malang tahun 2001-2011</p> <p>Tinjauan Perda No.3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota</p> <p>Pendekatan dalam pengelolaan RTH</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan RTH Kota malang, meliputi:</p> <p>Peran dinas kebersihan dan pertamanan sebagai aktor kebijakan</p> <p>Sosialisasi perda dan pelaksanaan program pendukung RTH</p> <p>Partisipasi masyarakat Faktor</p>	<p>Regulasi yang mengatur tentang penataan RTH kota malang membutuhkan perubahan yang sesuai dengan kondisi akan keberadaan RTH itu sendiri.sebab selama dalam kurun waktu delapan tahun semenjak perda No. 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Malang diberlakukan terutama berkaitan dengan pasal yang mengatur RTH hal tersebut telah banyak mengandung konsekuensi penataan RTH yang kurang Optimal. Ploting RTH produktif belum di atur keberadaanya.</p>

				pendukung dan penghambat internal eksternal	
2	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA DALAM MEMENUHI RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN (Studi Implementasi Peraturan daerah No. 3 tahun 2003 Pada Dinas kebersihan Dan pertamanan kota malang) (2015)</p>	<p>Model Van meter dan Van Horn (Dalam Winarno 2011: 158-168)</p> <p>Model George Edward III (Dalam Widodo 2009:96-107)</p> <p>Model Merille S. Grindle (dalam Wibawa (1994))</p> <p>Model Mazmanian dan sabiter (1983)</p> <p>kali ini penulis menggunakan Model Implementasi Van meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 variabel; ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>Implementasi pembangunan taman kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di kota malang.</p> <p>Strategi pemerintah dalam upaya peningkatan ruang terbuka hijau kota malang.</p> <p>Implementasi kebijakan menurut VanMeter dan Van Horn terkait pembangunan taman kota.</p> <p>Synergi pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota.</p> <p>Faktor pendukung seperti dukungan dana dari beberapa pihak terkait dalam pembangunan</p>	<p>Strategi pemerintah kota malang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimiliki dalam hal pembangunan taman kota malang sudah nampak seiring berjalannya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan kota malang .</p>

		Implementasi, karakteristik badan-badan pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, kecenderungan pelaksanaan		<p>kotamalang dukungan dari masyarakat kota, dukungan dari dinas terkait.</p> <p>Faktor penghambat yaitu miss koordinasi dengan dinas yang terkait, penolakan masyarakat terhadap pemerintah, dana yang susah dicairkan.</p>	
3.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG (Studi Pada Kawasan Stadion Gajayana Malang) (2015)	<p>Teori Implementasi (Mazmanian dan sabatier 1983:21)</p> <p>Teori Implementasi (wahab 1997:65)</p> <p>Tahap Implementasi (Islamy 2001:102-106)</p> <p>Aktor Implementasi (Lester dan Stewart, 2000:17)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang</p>	<p>Implementasi Kebijakan Ruang terbuka hijau di kota malang meliputi tahap di antara lain:</p> <p>Tahap Menggabungkan rencana kegiatan yang tujuannya jelas dan terstruktur, agar prosesnya dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>Tahap pelaksanaan program. Meliputi melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur dan prosedur yang di gunakan serta implementasi metode.</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di kota Malang dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota malang (DKP), dengan perencanaan yang dilakukan oleh DKP serta BAPPEDA, serta penganggaran RTH yang di atur oleh BAPPEDA dan DPRD. Perencanaan implementasi kebijakan RTH yang di lakukan oleh DKP berbentuk Program pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan RTHkota malang 2012-2032. bahwa salah satu bentuk implementasi yang sedang di jalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTH di kota malang yang semula hanya</p>

			<p>dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian</p>	<p>Tahap menentukan jadwal pengawasan. Tahap ini meliputi penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan program yang dijalankan apakah sudah memenuhi target yang diinginkan dan apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran. Kemudian dapat diindikasikan yang sesuai demi menjamin kelancaran dan tercapainya tujuan-tujuan program tersebut. Aktor Implementasi</p>	<p>16,9% menjadi 20% dan akan diperluas sebesar angka 30% ditargetkan tahun 2030</p>
4.	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA DI JALAN JAKARTA KOTA MALANG (Studi Dinas kebersihan, pertamanan dan BAPPEDA kota malang)</p>	<p>Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Dalam Nugroho 2006:128)</p> <p>Model Mazmanian dan Sabatier (Dalam Nugroho 2006:129)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskrips</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di jalan jakarta kota malang. Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III meliputi;</p> <p>Disposisi bentuk</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di jalan jakarta kota malang dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota malang (DKP) dan pihak swasta (CSR) yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh DKP dan BAPPEDA, serta penganggaran yang</p>

	(2017)	<p>Model Grindle (Dalam Nugroho 2006:132)</p> <p>Model Hogwood dan Gunn (Wahab, 1991:57-64)</p> <p>Model George Edward III</p> <p>Model Nakamura dan Smalwood</p> <p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi Edward III hal tersebut di sesuaikan dengan bentuk dan serta fokus penelitian yang telah di tetapkan peneliti.</p>	<p>ikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>kesediaan, kesiapan pemerintah dalam menjalankan implementasi program.</p> <p>Sumber daya yang terlibat dalam implementasi program.</p> <p>Struktur birokrasi dalam menjalankan dan menerapkan implementasi program</p> <p>Komunikasi antar organisasi dalamsatuan pemerintah dalam tercapainya implementasi</p> <p>Faktor pendukung dan penghambat</p>	<p>di lakukan oleh BAPPEDA dan pihak swasta (CSR). Perencanaan yang di lakukan oleh DKP berbentuk program pengembangan kota hijau (PKHP) Masterplan RTH Kota Malang 2012-2032.</p>
5.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMAKAMAN UMUM DALAM PERDA NO 4 TAHUN 2011 (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas	<p>Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Dalam Nugroho 2006:128)</p> <p>Model Mazmanian dan Sabatier (Dalam Nugroho 2006:129)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan secara</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum dalam perda no 4 tahun 2011 . dengan menggunakan model Edward III meliputi:</p> <p>Disposisi bentuk kesediaan kesiapan</p>	<p>Kebijakan RTH pada pemakaman umum yang dilaksanakan oleh bidang pemakaman Dinas Kebersihan dan pertamanan kota malang dalam aspek komunikasi telah berjalan cukup baik terhadap para pendukung lainnya.</p> <p>Kecendrungan pelaksanaan kebijakan dalam</p>

	kebersihan dan pertamanan Kota Malang) (2017)	<p>Model Grindle (Dalam Nugroho 2006:132)</p> <p>Model Hogwood dan Gunn (Wahab, 1991:57-64)</p> <p>Model George Edward III</p> <p>Dalam penelitian ini model implementasi yang di gunakan adalah model Implementasi Edward III</p>	detail mengenai Implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum dalam peraturan daerah no 4 tahun 2011	<p>pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan</p> <p>Struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan</p> <p>Komunikasi antar organisasi dalam satuan pemerintah dalam tercapainya implementasi kebijakan</p> <p>Faktor pengahambat dan pendukung</p>	implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum sangat mendukung. Hal ini di buktikan dengan sikap dan responden pelaksanaan yaitu pihak bidang pemakaman yang mengakui bahwa kebijakan tersebut cukup membantu untuk penyediaan lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman di kota malang.
6.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup kota Malang) (2012)	<p>Definisi Lingkungan hidup menurut Supradi (2003:2)</p> <p>Pengelolaan lingkungan hidup menurut soemarwoto (2004:76)</p> <p>Hakekat pembangunan berwawasan lingkungan dalam Supriadi (2008:7)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data</p>	<p>Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup khususnya Ruang Terbuka Hijau di kota Malang.</p> <p>Visi dan strategi</p> <p>Perekatan dasar kompetensi</p> <p>Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi</p> <p>Orientasi pasar dan pelanggan</p>	<p>Kota malang juga mengalami permasalahan lingkungan yang salah satu penyebab adalah tuntutan pembangunan global dengan nilai ekonomis yang tinggi dan kurang sadarnya masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta kurangnya RTH, di sini di jelaskan bahwa luas RTH di kota malang hanya mencapai 17% dari luas RTH di wilayah perkotaan minimal 30%. untuk pemerintah kota malang harus memaksimalkan fungsi lingkungan hidup khususnya RTH . telah banyak</p>

			<p>melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>Manajemen gagasan dan kreativitas</p> <p>Sistem dan struktur organisasi</p> <p>Manajemen teknologi</p> <p>Bentuk-bentuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup khususnya ruang terbuka hijau di kota malang.</p> <p>Program Malang Ijo Royo dan Program Malang berbunga</p>	<p>pogram demi mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan rehabilitasi lingkungan, antara lain ; kegiatan penghijauan yang dilakukan melalui prigram Malang Ijo Royo dan Program Malang berbunga yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di kota malang.</p>
--	--	--	---	--	---

Pada umumnya beberapa penelitian terdahulu dari **Tabel 2.2** mencoba menjelaskan bahwasanya, Implementasi Ruang Terbuka Hijau di kota Malang belum mencapai target dengan yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kota Malang mengenai Ruang Terbuka Hijau. Mereka mengidentifikasi sebuah fokus penelitian hanya sebatas apakah Implementasi itu sudah terlaksana dengan apa yang diatur dalam UU atau Peraturan Daerah. Kemudian lokasi yang mereka gunakan adalah Kota Malang, dan menjelaskan secara spesifik di daerah yang mengalami urgensi dari permasalahan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Pada kesimpulannya, peneliti terdahulu belum membahas atau melakukan riset terkait faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan kebijakan Implementasi. Melainkan mereka menekankan pada fokus penelitian yaitu, apakah kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau tersebut sudah terimplementasikan dengan baik. Sehingga hasil dari penelitian tersebut akan lebih mengarah kepada Tujuan dari Implementasi tersebut. kemudian untuk penelitian kali ini, saya akan membuat fokus penelitian tersebut lebih mengarah kepada faktor pengaruh keberhasilan suatu Kebijakan. Karena sudah banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwasanya RTH di Kota Malang masih belum mencapai target yang di atur dalam UU atau Perda Kota Malang. Penting bagi penelitian saat ini untuk mengidentifikasi faktor pengaruh keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Selain itu dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan saat ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian penulis mencari sebuah persamaan dan perbedaan tersebut untuk dijadikan perbandingan maupun tolak ukur keberhasilan penelitian. Persamaan dan perbedaan itu meliputi:

1. Lokasi dan Situs penelitian

Lokasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kota malang, yang dimana lokasi ini sudah pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. akan tetapi untuk penelitian kali ini, penulis tidak akan membatasi lokasi-lokasi penelitian di suatu daerah di kota Malang secara spesifik, melainkan penulis menjelaskan secara umum atau keseluruhan di kota Malang.

Karena Peraturan Daerah No. 04 tahun 2011 diimplementasikan secara menyeluruh dan tidak hanya untuk daerah-daerah tertentu di kota Malang.

2. Model Implementasi

Menurut tabel di atas Model implementasi yang digunakan peneliti terdahulu adalah model dari Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier, Van meter dan Van Horn, Mazmanian dan sabatier, dan George Edward III. Kemudian untuk penelitian kali ini, peneliti juga akan menggunakan model implementasi yang sama dari George Edward III yaitu mengutamakan empat variabel dalam kebijakan publik, empat variabel tersebut adalah: Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Akan tetapi penulis membedakan model implementasi tersebut pada fokus penelitian yang akan menentukan batasan-batasan dalam sebuah penelitian.

3. Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian, beberapa penelitian terdahulu menggunakan George Edward III dengan empat variabelnya yang mengidentifikasi Implementasi Kebijakan RTH dan pembahasannya meliputi daerah-daerah tertentu di kota Malang. Akan tetapi untuk penelitian kali ini penulis menggunakan model George Edward III dengan mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan Implementasi kebijakan RTH, dengan membahas secara umum di Kota Malang.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut nugroho (2009:130), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara terminology definisi dari kebijakan publik (Public Policy) sangat banyak sekali, hal ini dikarenakan kebijakan public memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan kedalam berbagai aspek dan variasi.

Menurut Jones dalam Winamo (2002:16) menyatakan bahwa istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan public yang dibuat dan dikeluarkan Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Mustopadidjaja, 2008:25). Menurut buku kamus administrasi publik (Chandler dan Piano, 1998:107) dalam Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

bahkan Chandler dan piano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (kebijakan public adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi lain yang senada dengan definisi Thomas R Dye adalah definisi dari Edward III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008: 09) yang berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjut dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Karakteristik yang dimiliki kebijakan publik menurut Anderson (dalam Winamo, 2014) sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, tertata serta terukur. Kebijakan publik berarti bukan sesuatu yang terjadi begitu saja akan tetapi melalui proses perencanaan yang matang oleh aktor-aktor kebijakan terkait.
- b. Suatu kebijakan publik disusun tidak hanya sebagai suatu produk tertulis akan tetapi melalui tahap penerapannya dan pelaksanaannya.

Artinya tidak secara formalitas suatu kebijakan berdiri, akan tetapi memiliki tahapan dukungan dalam proses pelaksanaan.

- c. Dalam suatu kebijakan publik juga telah mempertimbangkan hal yang akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Dalam hal ini, keterkaitan terhadap aktor yang dilibatkan dalam menentukan kebijakan.
- e. Kebijakan publik mempunyai sifat yang memaksa secara sah, dimana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan suatu pemerintah serta mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tahapan ataupun proses yang saling berkaitan.

2. Aktor Kebijakan Publik

Menurut Charles O.Jones dalam Abdul Wahab (2010:29), terdapat 4 (empat) golongan yang terlibat dalam proses kebijaksanaan yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkremental, dan golongan reformis, ke empat aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam kebijaksanaan publik.

- a. Golongan rasionalis, identik dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi suatu permasalahan mengenai masalah publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya kerja perencana yang komprehensif dengan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul.
- b. Golongan teknisi, golongan ini tidak lebih dari rasionalis karena bidang keahliannya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan. Tujuan yang ingin di capai golongan ini biasanya ditetapkan oleh pihak lain di antara aktor yang ada. Gaya kerja golongan teknisi umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa kepercayaan yang tinggi apabila diminta untuk bekerja.
- c. Golongan inkrementalis, golongan ini dapat diidentikkan dengan politisi, cenderung memiliki sikap kritis akan tetapi tidak sabaran. Golongan inkrementalis menganggap tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai rangkaian proses penyesuaian terhadap hasil akhir dari suatu tindakan.
- d. Golongan reformis (pembaharu), golongan ini memiliki nilai-nilai yang mereka junjung tinggi yang berkaitan dengan upaya melakukan perubahan

sosial, terkadang demi kepentingan kelompok tertentu. Gaya kerja golongan reformis ini sangat radikal dengan terkadang disertai dengan tindakan-tindakan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

Peran pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau telah dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010 – 2030 bahwa penataan ruang Kota Malang adalah proses perencanaan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di wilayah yang menjadi kewenangan kota dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Kota Malang sebagaimana yang tertera pada peraturan daerah kota malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah, telah dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah kota dan dapat bekerja sama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Proses Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak tahap, oleh karena itu beberapa ahli mengkaji kebijakan publik membaginya kedalam proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Dalam tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2014:35-37) menjelaskan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (Policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang telah diinginkan.

C. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Model Implementasi atau kebijakan bisa di sebut dengan teori implementasi pada umumnya dapat membantu dan memudahkan untuk pelaksanaan serta membantu memahami atau menjelaskan suatu permasalahan bahkan di gunakan untuk menguji sebuah penelitian model pada proses implmentasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat kompleksitas

kebijakan publik yang akan di analisa untuk sebuah penelitian. Pada dasarnya terdapat beberapa model implementasi kebijakan di antaranya:

1. A model of the policy Implementastion Process

Sebuah model yang di kembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang berperspektif top-down beranjak dari suatu argument tentang perbedaan dalam proses implementasi merupakan sebuah performansi atau abstraksi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya dilakukan secara sengaja untuk meraih sebuah kinerja dari implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan suatu variabel.

2. Model A Framework for Policy Implementation

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) disebut *Frame work for Implementation Analysis* yang berperspektif *top down*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi

Variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar (Wahab, 2008:81), yaitu :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan di garap dikendalikan
 - 1) Kesukaran-kesukaran teknis
 - 2) Keragaman perilaku yang akan diatur

- 3) Prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- 1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - 2) Keterandalan teori kualitas yang dipergunakan
 - 3) Ketepatan alokasi sumber-sumber dana
 - 4) Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga/instansi-instansi pelaksana
 - 5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
 - 6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaksud dalam undang-undang/ peraturan
 - 7) Akses formal pihak-pihak luar
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
- 1) Kondisi-kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
 - 2) Dukungan public
 - 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat
 - 4) Dukungan dari Badan-badan/lembaga atasan yang berwenang

3. Model Implementation as A political and Administrative Process

Model implementasi kebijakan kali ini yang diajukan oleh Grindle (1980). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Model implementasi kebijakan public yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil. Tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup,

selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya).

Dari isi dan konteks implementasi tersebut, Grindle (1980:5) menjelaskan bahwa keberhasilan ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut. variable isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. *Interet Affacted* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of benefit* (tipe manfaat)
- c. *Extent of Change envision* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)
- e. *Program implementer* (Siapa pelaksana program)
- f. *Resources* (Sumber daya yang dikerahkan)

Sementara itu konteks implementasi yang menjadi variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. *Power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat)
- b. *Institution and regine characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa)
- c. *Compliance and Rsponsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Dengan demikian jika kita mencermati model Grindle, maka dapat diketahui secara salah satu keunikan dalam model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang mengangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan area konflik yang mungkin terjadi di antara para actor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya Implementasi yang diperlukan dengan hasil akhir yang merupakan keberhasilan implementasi yang tersebut dapat diukur dari proses dari proses dan seberapa jauh tingkat pencapaian hasil akhir. (Outcome), yaitu dengan tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di capai Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino (2008:154),

Pengukuran keberhasilan Implementasi Kebijakan dapat dilihat pada dua hal yaitu :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan melihat dua factor yaitu :
 - 1) Impact atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

4. Model Implementasi Edaward III

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Empat variabel tersebut, yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementatatos). Informasi kebijakan disampaikan kepada

pelaksana atau pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, dan memahami dengan jelas apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku atau pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macamdimensi (Widodo, 2013:97), yaitu:

1) Transformasi (transmission)

pada dimensi ini menghendaki kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran di pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.

2) Kejelasan (clarity)

dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3) Konsistensi (consistency)

dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

b. Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam Widodo (2013:98) mengungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) dalam Widodo (2013:98) menyatakan bahwa “sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Oleh karena itu, sumber daya

manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya (Widodo, 2013:99)

2) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan (Widodo,2013:101)

3) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan informasi yang jelas mengenai suatu kebijakan para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:103)

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi

tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan (Widodo, 2013:104).

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagainya (Widodo, 2013:106)

Sesuai dengan model Implementasi di atas, peneliti akan menggunakan model implementasi dari George Edward III karena indikator tersebut sesuai dengan fokus permasalahan dan mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi di kota Malang khususnya dalam melakukan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada proses implementasi kebijakan merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Setiap implementasi kebijakan akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat dan perkembangan dalam beberapa aspek. Menurut Dunisire, yang dikutip oleh Wahab (2014:128) menyatakan bahwa *Gap implementation* dapat terjadi kapan saja. *Gap implementation* sendiri merupakan suatu keadaan yang dimana setiap proses kebijakan diharapkan untuk selalu terbuka ketika adanya kemungkinan. Terjadinya perbedaan antara yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyata dicapai.

Keberhasilan dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik dan dilihat ketika kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Menurut Tangkilisan, yang dikutip oleh Indarto (2011:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya kesesuaian yang terjadi antara penerapan/pelaksanaan kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri dan dapat memberikan hasil yang positif guna pemecahan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Secara garis besar asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan kebijakan yaitu semakin tinggi derajat kesesuaiannya maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilannya untuk menghasilkan suatu *output* yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Wahab (2014:129) menjelaskan bahwa gagalnya kebijakan publik untuk diimplementasikan terjadi ketika suatu kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Namun, jika dilihat dengan kondisi

eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaannya jelek (*Bad execution*)
- b. Kebijakannya sendiri memang jelek (*Bad Policy*)

Perdagangan informal dengan formal. Perlakuan terhadap pedagang informal tidak hanya memberi tempat dan memberi toleransi keberadaannya semata tetapi dapat mendorong perkembangan ekonomi yang dualistik.

E. Ruang Terbuka Hijau

1. Definisi Ruang terbuka hijau

Ruang umum menurut Rustam Bidihardjo (2009:89) pada dasarnya merupakan suatu tempat yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Kant dalam Budihardjo (2009:90), bentuk ruang umum sangat bergantung kepada pola dan susunan massa bangunan. Ruang bukanlah suatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan menurut Plato dalam Budihardjo (2009:90) ruang adalah suatu kerangka atau tempat dimana objek dari kejadian tertentu berada.

Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah secara baik secara individu maupun kelompok. Maka dari itu ruang terbuka mempunyai kontribusi

yang akan di berikan kepada manusia beberapa berdampak positif. Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik oleh lingkungan alam itu sendiri alam itu sendiri maupun lingkungan buatan (Budihardjo, 1997:91).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Ruang terbuka hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep. Pekerjaan Umum, 2008).

Tertulisnya Undang-undang Republik Indonesia No 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang pasal 29 menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka publik 20% dari wilayah kota. Untuk menentukan luas RTH di kota Malang adalah dengan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luar per kapita sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari pernyataan dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang terbuka hijau merupakan suatu tempat yang digunakan masyarakat umum baik secara individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya yang dapat juga ditanami pepohonan sehingga di tempat itu masyarakat merasakan kenyamanan,

keamanan, kesejahteraan dan keindahan di wilayah kota tersebut. Tempat untuk berkumpulnya masyarakat tersebut dapat digolongkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya untuk melestarikan habitat flora maupun fauna juga tidak meninggalkan namun akan menambahkan estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota. Selain itu peranan RTH secara tepat adalah RTH mampu berperan sebagai peningkatan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. RTH merupakan pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Kegiatan yang dilakukan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau akan berdampak perubahan pada lingkungan yang menimbulkan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran untuk memelihara serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi lingkungan perkotaan. RTH memiliki fungsi bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menurut Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 pasal 3 antara lain:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Berdasarkan fungsinya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan seperti yang tertuang Peraturan Daerah No. 04 tahun 2011 Pasal 16 ayat (2)

- a. Menata dan menyediakan sesuai fungsinya : ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural
- b. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan

Melihat beberapa fungsi tersebut diatas bisa disimpulkan pada dasarnya RTH kota mempunyai 3 fungsi dasar yaitu :

- a. Berfungsi secara sosial yaitu tempat dengan fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga. Serta dapat menjalin hubungan antar warga pada wilayah kota tersebut.
- b. Berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam kebisingan, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan yang terbangun sebagai penyangga, melindungi masyarakat dari polusi udara.

- c. Berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam bentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Melihat RTH (Hakim, 2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, antara lain :

- d. Manfaat estetis keindahan
- e. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman.
- f. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.
- g. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air jika hujan turun
- h. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
- i. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
- j. Manfaat protektif, menjadi perlindungan dari kerikatnya sinar matahari.
- k. Manfaat higienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.
- l. Manfaat edukatif, bermanfaat sebagai laboratorium alam.

3. Peranan Ruang Terbuka Hijau

Sebagaimana telah dikutip dalam buku pemanfaatan ruang terbuka hijau yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Kota Malang (2005:9) menyebutkan beberapa peranan penting RTH adalah sebagai berikut :

- a. Identitas kota
- b. Pelestarian plasma nutfah
- c. Penahan dan penyaring partikel padat dari udara
- d. Penyerapan dan penyerap partikel timbale
- e. Penyerap debu semen
- f. Peredam kebisingan
- g. Mengurangi bahaya hujan asam
- h. Penyerap karbon monoksida
- i. Penyerap karbon dioksida
- j. Penahan angin
- k. Penyerap dan penampis bau
- l. Mengatasi penggenangan
- m. Mengatasi instruksi air laut
- n. Produksi terbatas
- o. Omeliorasi iklim
- p. Pengelolaan sampah
- q. Pelestarian air tanah

Selain peran diatas juga terdapat pula peran penting RTH yang lain dalam hal berkaitan dengan kondisi vegetasi atau kondisi tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk merekayasa lingkungan perkotaan.

1. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Untuk lebih memperjelas pemahaman akan ruang terbuka hijau maka dibawah ini akan menjelaskan bentuk-bentuk ruang terbuka hijau yang terdapat pada wilayah perkotaan seperti yang telah disebutkan oleh DISPERKIM Kota Malang (2006). Bentuk-bentuk dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah :

a. RTH Jalur Jalan Kota

Kelompok RTH jalur jalani memiliki fungsi sebagai pengaman, pelindung, fungsi ekologi dan memiliki fungsi estetika kota. RTH jalur jalan ini terdiri dari : jalur utama (arteri) kota, jalur jalan lingkar, jalur jalan penghubung utara-selatan, jalur jalan penghubung timur-barat, jalur jalan khusus yang memiliki nilai-nilai historis misalkan jalur jalan kawasan perumahan colonial, jalur-jalur jalan identitas kota seperti jalur jalan ijen dan jalur-jalur jalan sesuai dengan fungsinya seperti jalur jalan arteri sekunder, jalur jalan kolektor sekunder dan jalur jalan lokal sekunder.

b. RTH Taman Persimpangan Jalan, Monument, dan Gerbang Kota

Kelompok RTH ini memiliki fungsi estetika, maupun sebagai penanda baik tingkat kota maupun tingkat kawasan. Kelompok RTH ini memiliki beberapa tingkat layanan yaitu dengan tingkat layanan kota yang memiliki fungsi sebagai *focal point* dan penanda kota. Dan tingkatan layanan lingkungan sebagai penanda lingkungan.

c. RTH Taman

RTH taman lebih banyak memiliki fungsi sosial dan estetika, dan ekologi. RTH taman ini dapat bersifat aktif, maupun pasif, RTH taman yang bersifat aktif dapat berskala kota ataupun lingkungan.

d. RTH Lapangan Olahraga dan Makam

RTH lapangan olahraga dan makam lebih banyak memiliki fungsi sosial dan ekologi daripada fungsi yang lain. RTH yang berupa lapangan olahraga maupun makam dapat diklasifikasikan sebagai RTH dengan skope layanan kota maupun dapat dikelompokkan sebagai RTH dengan skope layanan kawasan atau lingkungan.

e. RTH Hutan Kota dan Kebun Bibit

RTH hutan kota dan kebun bibit memiliki fungsi sebagai penyangga kawasan dan resapan air, dan memiliki skope layanan kota.

f. RTH Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, dan *Buffer Zone*

Kelompok ini memiliki fungsi sebagai pengaman kawasan, penyaring polusi dan lain-lain. RTH ini akan ditempatkan pada seluruh jalur KA, SUTT, dan Sungai-sungai. Sedangkan *Buffer Zone* akan ditempatkan pada kawasan industri dan batas kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan peraturan daerah no. 04 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan lingkungan, demi merealisasikan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini ditujukan untuk dapat menghasilkan penemuan-penemuan atau teori baru yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur kuantitatif atau yang berkaitan dengan perhitungan statistik. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) yakni

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada *makna* daripada generalisasi.”

Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif menitik beratkan pada instrumen nya, dimana yang menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri atau *human instrument*. Sebagai instrument peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya dan menganalisis situasi sosial yang ingin diteliti. Permasalahan yang dibawa dalam penelitian kualitatif

umumnya masih bersifat sementara, dan dapat berubah setelah peneliti memasuki lapangan atau situasi sosial sesungguhnya. Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Suatu pelaksanaan kebijakan tentunya diturunkan dari tingkat pemerintah kota, sampai dengan diinformasikan kepada ketua dinas yang bersangkutan, dan kemudian didelegasikan kepada kepala bidang yang kemudian memberikan instruksi kepada bawahan apa apa saja yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan. Hal ini diharapkan agar bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang di butuhkan dalam penelitian ini.

Menurut (2011:9) metode penelitian merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan bisa menjawab semua rumusan, serta mencoba melihat dan mendeskripsikan secara detail mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang dalam Peraturan Daerah No 04 Tahun 2011.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian ini terletak dalam implementasi suatu kebijakan tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di kota Malang. Di sini penulis membuat batasan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, berikut adalah:

1. Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III yaitu meliputi:
 - a. Komunikasi, dapat dijelaskan dari beberapa hal, yaitu:
 - 1) Transformasi
 - 2) Kejelasan
 - 3) Konsistensi
 - b. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yaitu:
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Sumber Daya Anggaran
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Organisasi
2. Faktor pendukung dan penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan

memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kota Malang dimana terdapat penyelenggaraan konsep inovatif oleh pemerintah daerah khususnya dalam urusan penanganan lingkungan hidup. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Situs penelitian adalah suatu kondisi dimana seorang peneliti dapat menangkap atau melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari obyek yang ditelitinya. Adapun situs dari penelitian ini meliputi:

1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang.
2. Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penelitian Kota Malang
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebutlah yang secara langsung memiliki kontribusi dalam pengembangan lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal dari suatu data tersebut diperoleh baik dari seseorang maupun dari suatu peristiwa yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu antara lain:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait atau sumber data obyek penelitian. Sasaran dalam pengambilan data ditujukan kepada kepala bidang Dinas Perumahan dan Permukiman, kemudian kepala bidang Badan Perencanaan dan Penelitian Kota Malang, dan kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan melakukan pendekatan deskriptif. karena tentunya kepala bidang memiliki wawasan atau pengalaman yang lebih dalam proses implementasi kebijakan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, dan arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, dan arsip di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penelitian Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

memenuhi standart data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Literature

Yaitu pengumpulan data dengan memakai literature-literature, jurnal-jurnal yang ada sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. Pengguna dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data.

3. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan seorang peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui interview atau mengadakan dialog langsung kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Terdapat dua jenis wawancara:

- a. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan peneliti.
- b. Wawancara tidak berstruktur merupakan jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan kepada

informan. Dengan wawancara tidak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi yang lebih luas mengenai fenomena yang sedang diteliti.

4. Pengamatan Langsung (Observasi)

Merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yaitu meneliti tentang keadaan dan kenyataan yang sebenarnya dan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang dihadapi. Teknik pengamatan langsung ini dipergunakan untuk melihat bagaimana pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa, segala sesuatunya mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih belum dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas itu, tidak ada pilihan lain itu sendiri sebagai alat satu satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang

menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2011:223). Sehubungan dengan hal tersebut, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:

1. Peneliti sendiri , yaitu dengan megamati fenomena-fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa materi atua poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Digunakan pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar mendapatkan informasi yang dibuuthkan dan sesuai dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.
3. Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan dilapangan berguna untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

G. Metode Analisis

Peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan pendekatan metode penelitian yang digunakan.

Proses Annalisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan , dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Langkah-langkah menganalisa data setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data (Moleong,2006:247)

Menurut Miles dan Huberman (1992:15-17) Tahap-tahap dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga (3) alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Sebagai proses pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang timbul dari catatan-catatan tertulis pada saat penelitian.

2. Penyajian data

Sebagai kumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan terhadap penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk matriks, grafik jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi selama dilakukannya penelitian. Makna atau arti yang ada dalam data-data yang telah diperoleh akan diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecerdasannya, yaitu yang merupakan validitasnya.

Pada analisis data yang dilakukan kali ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif, dimana dalam model interaktif ini tiga jenis kegiatan analisis, dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumpulan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyaji, penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Gambaran umum Lokasi adalah gambaran yang mendeskripsikan secara umum suatu daerah tertentu untuk mengetahui informasi-informasi yang diinginkan seputar daerah tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh dapat berupa keadaan geografis suatu daerah, iklim, kependudukan, pemerintahan dan potensi alam. Kemudian situs penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan riset dan pengambilan data penelitian. Situs tersebut adalah Dinas Perumahan dan Permukiman kota Malang. informasi yang dimaksud dari situs penelitian ini adalah informasi seputar struktur organisasi, visi/misi dinas tersebut, dan lain sebagainya. sehingga kalau di artikan secara menyeluruh gambaran umum lokasi dan situs penelitian adalah dimana kita menyajikan informasi-informasi seputar daerah yang akan dilakukan riset dan informasi-informasi seputar Dinas yang terkait dalam penelitian ini.


1. Keadaan Geografis dan Administratif Kota Malang

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 445 -526 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari

arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Demikian pula kondisi geografis Indonesia, sebagai negara kepulauan yang menyimpan potensi kekayaan lautnya, menyebabkan Bangsa Indonesia dikenal juga sebagai bangsa bahari. Tidak terlepas Kabupaten Malang, mayoritas penduduknya, juga bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Malang. Menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 14,31 persen (45.888 hektar) merupakan lahan sawah, 35,45 persen (113.664 hektar) adalah tegal/ladang/kebun, 7,06 persen (22.643 hektar) adalah areal perkebunan dan 12,50 persen (40.079 hektar) adalah hutan. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Fasilitas jaringan irigasi telah banyak dibangun meliputi bendungan tetap, bangunan air, sumber air, pintu air dan saluran pembawa air yang diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan pengairan lahan sawah seluas 46.033 hektar (Dinas Pengairan). Sebagian besar jaringan irigasi.

Gambar 4.1 Peta Proyeksi RTH Kota Malang



(Sumber : dkp.malangkota.go.id)

Kota Malang secara geografis terletak di ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut dan jaraknya 94,1 KM dari sebelah selatan Kota Surabaya dengan luas 145,3 km². Letaknya yang tinggi menyebabkan kota ini memiliki suhu yang lebih rendah ketimbang dengan kota yang lain di sekitarnya. Kota Malang juga kota yang saat ini sedang mengalami perkembangan pesat baik dibidang ekonomi maupun pendidikan. Kota ini merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alamnya yang indah serta iklim yang cenderung sejuk. Secara astronomis terletak pada 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dan dikelilingi gunung – gunungantar lain:

- Gunung Arjuna di sebelah Utara
- Gunung Semeru di sebelah Timur
- Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

a. Kependudukan

Kota Malang dengan luas wilayah 110,06 km² terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru. Yang kemudian ada pula batasan batasan wilayah Kota Malang yaitu di sebelah Utara terdapat Kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, kemudian sebelah Timur terdapat Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, kemudian di sebelah Selatan terdapat Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, kemudian yang terakhir di sebelah Barat terdapat Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Kota Malang yang dimana batasan itu adalah wilayah antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang. dan Kota Malang dengan luas sedemikina juga memiliki 57 Kelurahan dan mempunyai jumlah Rukun Warga sebanyak 548 dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 4.173. Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 874.890 jiwa yang terdiri dari laki-laki 431.483 dan perempuan 443.407, dengan persebaran sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 675 RT
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 127 RW, 914 RT
- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 859 RT
- 4) Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 94 RW, 862 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 120 RW, 771 R

Agama yang terdapat di Kota Malang terdiri dari Islam, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Budha, namun penduduk Kota Malang mayoritas memeluk agama

Islam. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan dalam keseharian penduduk Kota Malang menggunakan bahasa. Dan di kalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut “boso walikan” yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Gaya masyarakat berinteraksi terkenal kaku tanpa bertele – tele. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat malang terkenal tegas, dan lugas tanpa basa basi saat mereka sedang berinteraksi satu sama lain.

Kekayaan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional. Yaitu salah satunya adalah Tari Topeng, namun keberadaan Tari Topeng kini semakin terkikis oleh kesenian modern, kesenian tari dimana semua pemerannya menggunakan topeng. Kesenian ini ini hampir sama dengan *Wayang wong*, namun yang membedakan adalah pemerannya menggunakan topeng dan cerita yang sering dibawakan merupakan cerita panji. Etnik masyarakat Malang terkenal religious, suka bekerja keras, lugas, dinamis, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang atau disingkat AREMA.

Keberadaan Perguruan Tinggi di Kota Malang telah menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk melanjutkan studinya di kota ini. Bahkan tidak hanya itu, melainkan beberapa dari masyarakat mencoba untuk mengadu nasib mereka di Kota Malang tersebut. Mulai dari kalangan Pedagang sampai Pekerja Kantor. Kemudian sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah bahkan samapi luar pulau.

b. Potensi Daerah Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terpadat penduduknya kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya disebut juga sebagai kota pelajar mempunyai beberapa potensi yang dapat diandalkan sebagai potensi daerah untuk menjulang keberadaan Pendapatan Asli Daerah. Potensi Kota Malang yang terbesar berupa kegiatan perindustrian, perdagangan dan jasa, adapun potensi industri di Kota Malang berupa :

- 1) Industri Rokok;
- 2) Industri Karoseri;
- 3) Industri Makanan;
- 4) Industri Kerajinan;
- 5) Industri Perumahan;

Sedangkan untuk potensi perdagangan dan jasa berupa :

- 1) Mall dan pertokoan;
- 2) Perhotelan;
- 3) Transportasi;
- 4) Biro Jasa;
- 5) Pendidikan formal dan non formal;
- 6) Restoran dan warung makan.

(Sumber : malangkota.go.id, tanggal 28 Agustus 2018)

c. Pemerintahan Kota Malang

Pemerintah Kota Malang memerintah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950. Pemerintahan kota dikepalai oleh seorang wali kota yang

didampingi oleh wakil wali kota. Malang berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kota Malang pun dibagi lagi menjadi 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 57 kelurahan. wali kota Malang. Wali kota dan wakilnya dipilih lima tahun sekali melalui sebuah pilkada. Pilkada terakhir dilaksanakan pada tahun 2013 dengan kemenangan pasangan Anton-Sutiadji yang kini menjadi wali kota dan wakil wali kota Malang. Wali kota merupakan perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tempat penyelenggaraan pemerintahan lembaga eksekutif Kota Malang berada di Balai Kota Malang yang terletak di Jalan Tugu No. 1, Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di tiap daerah. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati. Kemudian ada juga fungsi anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama sama Bupati. Yang terakhir ada fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi Rakyat di Daerah. Dan kini jumlah kursi yang diduduki di tahun 2017 tercatat 45 orang yang itu berasal dari berbagai bendera partai yang berbeda yaitu dari partai PDI Perjuangan sebanyak 11 orang, Partai Golkar sebanyak 5 orang, Partai Demokrat 5 sebanyak orang, Partai PKB sebanyak 6 orang, Partai PKS 3 sebanyak orang, Partai PAN 4 sebanyak orang,

Partai Gerindra sebanyak 4 orang, Parta PPP sebanyak 3 orang, Partai Hanura 3 orang, Partai Nasdem 3 orang.

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.183 RW dan 14.869 RT. Roda pemerintahan berjalan lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi derap pengembangan. Sebagai salah satu indikasi pencapaian kemajuan pembangunan dapat dicermati melalui tingkat perkembangan desa. Tingkatperkembangan desa/kelurahan merupakan cermin kemandirian dalam mengorgani sasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia(SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kepala desa/lurah di Kabupaten Malang.

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Malang

1. Gambaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki penting dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang lingkungan atau dekorasi kota. Adapun bidang-bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang di antaranya :

- a. Bidang Perumahan dan Pertanahan
- b. Bidang PJU dan Dekorasi Kota
- c. Bidang Pertamanan
- d. Bidang Pemakaman

(Sumber : dkp.malangkota.go.id, tanggal 28 Agustus 2018)

2. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang

a. Visi Dinas Perumahan dan Permukiman

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pada akhir periode perencanaan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang diarahkan menuju visi :

“Terwujudnya Kota Malang Yang Bersih, Hijau Dan Nyaman.”

Visi tersebut di atas mengandung beberapa pokok pikiran yang saling berkaitan. Bersih yang dimaksud di dalam visi tersebut memiliki makna yaitu Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sehingga masyarakat di sini turut andil dalam merealisasi kebijakan. Kemudian Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapula terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai

prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Setelah kebersihan itu diimplementasikan dengan baik dan benar maka selanjutnya penghijauan adalah salah satu unsur yang mendukung aspek tata ruang wilayah, karena keberadaannya sangatlah dibutuhkan dalam memenuhi kriteria kota yang sehat, dan nyaman. Dengan upaya menciptakan vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas-gas karbondioksida. Kemudian berupaya untuk menyadarkan segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan.

Kesehatan adalah sebuah prioritas utama dalam melakukan pembangunan. Kebersihan dan penghijauan adalah faktor utama dalam menciptakan kesehatan dalam pemabngunan wilayah perkotaan. Akan tetapi kenyamanan kota juga harus diperhatikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Seperti tersedianya penrangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari. Kemudian tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan

nilai-nilai lokal. Dan di upayakan untuk terlaksanya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan kondisi pemakaman yang tertata.

b. Misi Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan visi yang menjadi mental model bagi seluruh komponen Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari maupun menghadapi masa depan, maka misi yang diemban oleh Dinas Perumahan dan pemukiman meliputi:


- 1) Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan
- 2) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota

c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang


Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang, yang bertugas dengan bidang dan keahlian sesuai dengan pertanggung jawaban masing-masing para implementator sebuah kebijakan. Yang kemudian dari bidang-bidang tersebut saling bersinergi untuk menyelesaikan mandat yang di beri kepada atasan. Adapun susunan oerorganisasi terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretarian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum,
- 3) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kebersihan dan Retribusi;
 - b) Seksi Pengangkutan;
 - c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional,
- 4) Bidang PJU dan Dekorasi Kota, terdiri dari:
 - a) Seksi PJU;
 - b) Seksi Dekorasi Kota,
- 5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Taman;
 - b) Seksi Penghijauan Kota;
 - c) Seksi Hutan Kota,
- 6) Bidang Pemakaman, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Registrasi;
 - b) Seksi Penataan dan Perawatan,
- 7) Unit Pelaksana Teknisi (UPT), terdiri dari:
 - a) Unit Kebon Pembibitan Tanaman;
 - b) Unit Pengelolaan Sampah dan Air Limbah;
 - c) Unit Tempat Pemrosesan Akhir.

Struktur organisasi di atas adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi di pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang melapor kepada siapa, jadi akan ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan. Sepertihalnya sinergitas antara setiap bidang dalam struktur organisasi yang harus dipertahankan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh antar sesama implementator sebuah kebijakan di pemerintahan.



Berikut adalah struktur Organisasi DISPERKIM Kota Malang:



Bagan. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang (DISPERKIM)

(Sumber : dkp.malangkota.go.id)

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Malang

Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- c. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- d. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- f. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- g. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
- h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;

- o. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- t. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan;
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. (Sumber: dkp.malangkota.go.id)

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman itu sendiri bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait tugas-tugas pokok apa sajakah yang akan di kerjakan oleh aktor-aktor yang menjalankan tugas tersebut. Sehingga tidak akan adanya tumpang tindih pekerjaan antara satu bidang dengan bidang lain, dan kemudian juga untuk menghindari tumpang tindih tugas antara DISPERKIM dengan dinas lainnya. Yang kemudian dicantumkan tupoksi tersebut ke dalam web site resmi dari DISPERKIM itu sendiri. Sehingga apa-apa saja yang terkait dengan Dinas tersebut bersifat transparansi yang kemudian masyarakat akan mengetahui bagaimana proses untuk merealisasikan suatu kebijakan.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

1. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang lingkungan dan menjaga kelestarian kota. Adapun bidang-bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang di antaranya :

- a. Bidang Tata LH
- b. Bidang Kemitraan dan Pengendalian
- c. Bidang Pelayanan Kebersihan
- d. Bidang Penataan

(Sumber : malangkota.go.id, tanggal 28 Agustus 2018)

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pada akhir periode perencanaan. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang diarahkan menuju visi :

“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat.”

Visi tersebut di atas mengandung beberapa pokok pikiran yang saling berkaitan. Perwujudan dan Implementasi dari Kewajiban dan Tanggung Jawab Manusia Sebagai Khalifah, Kepada Masyarakat yang Dipimpin. Bermartabat Merujuk Pada Sebuah Nilai Harga Diri Kemanusiaan, yang Memiliki Arti Kemuliaan.

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan visi yang menjadi mental model bagi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

sehari-hari maupun menghadapi masa depan, maka misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

- 1) Meningkatkan Kualitas, Aksebilitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;
- 2) Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Daerah;
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Rentan, Pengarustamaan Gender Serta Kerukunan Sosial;
- 4) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Daya Dukung Kota Yang Terpadu Dan Berkelanjutan, Tertib Penataan Ruang Serta Berwawasan Lingkungan;
- 5) Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang


Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, yang bertugas dengan bidang dan keahlian sesuai dengan pertanggung jawaban masing-masing para implementator sebuah kebijakan. Yang kemudian dari bidang-bidang tersebut saling bersinergi untuk menyelesaikan mandat yang di beri kepada atasan. Adapaun susunan oerorganisasi terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretarian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum,

- 3) Bidang Tata Kelolah LH, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan LH
 - b) Seksi Pencegahan Dampak LH;
 - c) Seksi Pemeliharaan LH,
- 4) Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Seksi Bina Pengurangan dan Pemilahan Sampah;
 - c) Seksi Penanggulangan dan Pemeliharaan LH
 - d) Seksi Kemitraan dan Kerjasama,
- 5) Pelayanan Kebersihan, terdiri dari:
 - d) Seksi Kebersihan;
 - e) Seksi angkutan;
 - f) Seksi Retribusi,
- 6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri dari:
 - c) Seksi Penegakan dan Penyelesaian Sengketa;
 - d) Seksi Penegakan HukumLingkungan;
 - e) Penigkatan Kapasitas;
- 7) Unit Pelaksana Teknisi (UPT), terdiri dari:
 - d) UPT Laboratorium;
 - e) UPT TPA;
 - f) UPT Penampungan dan Pengelolahan Sampah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MALANG



Bagan. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang



d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang lingkungan hidup;
3. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
5. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
6. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
7. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
8. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
9. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
11. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
12. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
19. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
20. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

D. Gambaran Umum BARENLITBANG

1. Gambaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki peran dan fungsi cukup penting dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang diantaranya:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- c. Bidang Tata Kota
- d. Bidang Pendataan dan Evaluasi

2. Visi dan Misi Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang

- a. **Visi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang**

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mensejahterakan masyarakat.”

- a. **Misi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang**

1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.
- 3) Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.
- 4) Mewujudkan pelayanan Publik yang prima.


c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Malang

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan, Daerah Kota Malang, terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penelitian;
 - b) Sub Bidang Pengembangan
- 4) Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;

- b) Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- 5) Bidang Tata Kota, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Prasarana dan sarana;
 - b) Sub Bidang Tata Ruang.
- 6) Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Bagan. 3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Kota Malang (BARENLITBANG)

d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi BARENLITBANG ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota No. 17 tahun 2015. Yaitu dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS dan PPAS Perubahan;
4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;
6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pengukuran IPM;
9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

D. Gambaran Umum RTH di Kota Malang

Dewasa ini kota Malang tengah berkembang pesat, fasilitas-fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa untuk menunjukkan pesatnya kemajuan perekonomian kota. Sejalan perkembangan kota, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

Harus ada yang menjadi korban dari dampak kegiatan tersebut. Tak terkecuali Ruang Terbuka Hijau. Meningkatnya taraf perekonomian masyarakat

mengakibatkan meningkat pula daya beli dan konsumtif dalam masyarakat itu sendiri. Dampak dari peningkatan hal tersebut adalah perombakan secara besar-besaran RTH yang ada menjadi Ruang Terbuka Beton, yang notabene lebih menguntungkan daripada tanah yang kemudian dibiarkan kosong dan tidak di manfaatkan secara ekonomi. Terpusatnya perekonomian menyebabkan pergeseran fungsi lahan yang dulunya digunakan untuk RTH sekarang digunakan untuk RTB (Runag Terbuka Beton) dalam skalabesar.

Pembangunan dalam skala yang besar yang di lakukan di kota malang tersebut, mempengaruhi nilai ekologis Kota Malang itu sendiri. Dampak yang nampak adalah berkurangnya RTH sebagai paru-paru kota. Yang mana tingkat polusi semakin tinggi karena merupakan pusat perekonomian, menyebabkan semakin tingginya kadar CO dalam udara, yang disebabkan karena berkurangnya RTH yang berfungsi sebagai sirkulasi penyangk udara. RTH yang semakin berkurang menyebabkan jumlah resapan tanah juga semakin kecil. Perkerasan-perkerasan yang dibangun untuk menutupi tanah tidak dibangun dengan sirkulasi drainase yang baik sehingga sering terjadi genangan air kotor ketika terjadi hujan dimana-mana. Selain RTH, pembangunan gedung-gedung di kota Malang memberikan efek peningkatan suhu dalam skala mikro. Pantulan sinar matahari yang jatuh ke bumi mengenai permukaan dari bangunan di kota malang dan hampir 80% cahaya yang mengenai perkerasan di pantulkan kembali ke udara. Pantulan-pantulan cahaya tersebut ada yang kembali ke angkasa dan ada yang memantul ke bangunan yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya perulangan

pantulan dalam sebuah ruang. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu dalam lingkungan tersebut yang tak lain lagi adalah penyebab global warming.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di Kota Malang dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penyediaan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

1. Perkembangan RTH Di Kota Malang

Saat ini Kota Malang dengan luas wilayah 110,06 km² telah memiliki ruang terbuka hijau sebesar 12,38% pada saat ini, hal itu terbagi dalam beberapa bentuk ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, sempadan SUTT, dan makam kota. Berikut ini merupakan tabel taman yang merupakan sumber penambah perluasan RTH di Kota Malang jika dibandingkan dengan klasifikasi yang lain.

Tabel 4.1 Daftar Taman Di Kota Malang

No	Nama Taman	Jumlah Jenis Tanaman
1	Alun-alun	48
2	Pandanwangi	11
3	Gotong Royong	16
4	Median Suhat	44
5	Dieng Langkep	27
6	Rayon Ijen	44
7	Merbabu	23

8	Merjosari	15
9	Choiril Anwar	17
10	Segitiga Jln.Raung	12
11	Veteran	30
12	TuguKartanegara	22
13	Gadang	21
14	Sawojajar	23
15	Slamet	18
16	Turnojoyo	26
17	Monumen PKK	3
18	SegitigaPekalongan	12
19	Pangsud	28
20	A.Yani	9
21	Kendedes Raden Intan	36
22	Median Veteran	16
23	Taman Puteran Jln. Dieng	8
24	Taman Tambahan dari median suhat	1

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 2018

Dengan adanya RTH di Kota Malang saat ini, Dinas Perumahan dan Permukiman selaku pihak yang bertanggung jawab akan pertumbuhan ruang terbuka hijau di Kota Malang masih terus berupaya untuk terus mencapai batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 26 tahun 2007 sebesar 30%. Kini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang telah memiliki target 20% untuk kedepannya dengan terus penambahan di sektor penghijauan.

Akan tetapi walau begitu selalu ada permasalahan yang mencakup alokasi lahan RTH yang notabenehnya sebagai jantung kota. Seperti contoh salah satu bagian dari proyek pembangunan di Kota Malang adalah didirikannya Malang Town Square (MATOS) yang merupakan salah satu pusat belanja terbesar di Kota Malang. Namun, terdapat banyak pro dan kontra ketika Malang Town Square dibangun. Perijinan pembangunan Malang Town Square dinilai melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang 2001-2011, yang mana

lokasi yang sekarang dibangun Matos merupakan kawasan pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), bukan kawasan perdagangan dengan skala regional. Kemudian pembangunan proyek lainnya seperti alokasi taman segitiga di bawah fly over, dan stadion gajayan yang notabenenya merupakan titik resapan air, dan lain sebagainya. Seperti yang di katakan Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“Dalam pembangunan berwawasan lingkungan setiap daerah harus memperhatikan penataan ruang di daerah sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pada pasal 28:” rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau.”...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Perkembangan pembangunan Kota Malang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, apabila tidak ada keseimbangan dalam tindakan peningkatan mutu ekologi dalam ruang tersebut maka akan sia-sia saja perkembangan tersebut. Standarisasi kapasitas RTH dalam ruang harus benar-benar diterapkan secara optimal. Dibuatnya perundangan dalam suatu kota sampai saat ini hanya sebuah tulisan

diatas kertas saja, tidak ada tindakan jelas dari pemerintah tentang kebutuhan optimal tentang RTH dalam suatu tapak. Pembangunan yang dilakukan secara asal-asalan mengakibatkan semakin tidak tertatanya ruang dalam kota Malang.

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, begitu pula dengan ruang terbuka hijau kota Malang. Pada konteks perkembangan kota, perencanaan ruang terbuka publik atau taman-taman dihadirkan untuk memberikan nuansa alami pada kota. RTH, pada kenyataannya memberikan andil dalam perbaikan fungsi lahan dalam konteks ekologi, estetika yang menghiasi lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan mental dan fisik masyarakat, dan menyediakan sebuah area publik bagi masyarakat tempat berkumpul dan beraktifitas.

2. Dasar Hukum Penyediaan RTH di Kota Malang

Kota Malang yang di kenal sebagai kota pariwisata saat ini masih terus mengalami perkembangan. Untuk itu pemerintah kota Malang masih berusaha keras agar image kota Malang tetap terjaga dengan melakukan besa-besaran, menambah infrasturktur yang belum lengkap serta memperbaiki fasilitas yang ada demi kenyamanan masyarakat Malang sendiri termasuk masyarakat kota lain yang sedang ingin berkunjung untuk sekedar menikmati keindahan Kota Malang. pemerintah tidak hanya berfokus kepada tempat-tempat wisata alamnya melainkan melakukan pembangunan yang multi fungsi yang tidak hanya sekedar

sebagai tempat hiburan melainkan merupakan titik resapan air Kota Malang yaitu seperti pembangunan taman kota. Beberapa taman Kota juga di bangun untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap Kota Malang. taman ini di bangun untuk bertujuan mengurangi dampak dari pembangunan- pembangunan yang tidak terkendali yang menyebabkan ketersediaan RTH tersisihkan.

Ketersediaan RTH ini sangatlah dibutuhkan. Menurut PERDA No 4 Tahun 2011 Kota Malang, RTH adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman. Yang pembangunannya diproporsikan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari wilayah kota yang sesuai pada pasal 16 dari perda tersebut. Dengan kondisi Kota yang saat ini tertutupi oleh bangunan-bangunan, maka perlu adanya RTH yang memiliki fungsi fungsi penting untuk kelestarian, dan keseimbangan ekosistem untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang Kota berkelanjutan terlihat dari berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan tujuan yang dibahas pada pasal 3 pada UU tersebut.

4.2 Tabel Kebijakan PERDA No.4 Tahun 2011 Kota Malang

PERDA NO.4 Tahun 2011 Kota Malang (Pasal 16)	
(1)	Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

(2)	<p>Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsivkawasan; b. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan; c. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH; d. menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan; g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut; h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan; i. meningkatkan kerja sama antar intansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung; j. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai; k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung. l. menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (<i>roof garden</i>) pada bangunan tinggi, dinding hijau (<i>green wall</i>) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.
-----	--

Tabel 4.3 UU RI No. 26 Tahun 2007

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 (Pasal 3)	
a.	terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b.	terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c.	terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) No.5 tahun 2008 mengenai penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan untuk resapan ait,

menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana maka, pemerintah berupaya memngembangkan asset kota berupa taman.

Tabel 4.4 PERMENPU No.5 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) no.. 5 tahun 2008 (Pasal 3)	
a.	menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
b.	menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
c.	meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

3. Klasifikasi RTH di Kota Malang

Berdasarkan Perda kota malang nomor 4 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah kota malang pasal 45 secara keseluruhan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang saat ini, terdiri dari RTH jalur hijau jalan. Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan merupakan jalur pemisah antara lajur-lajur jalan dan dapat berbentuk taman maupun non taman (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008)

Fungsi jalur hijau jalan terutama sebagai pengarah dan menghalau silau kendaraan, penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi

kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralsir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

RTH taman yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. RTH taman monumen merupakan ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai perletakan monumen atau patung dan sebagai penanda suatu kawasan.

RTH Lapangan olahraga merupakan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga pertemuan, adalah sebagai sarana wadah interaksi dan olahraga, tempat sosialisasi, bermain, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

RTH Pemakaman umum merupakan ruang terbuka yang digunakan sebagai fasilitas berupa tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung.

Sempadan adalah kawasan tertentu di sekeliling atau sepanjang atau di kiri kanan serta atas bawah sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan sumber air. Tujuan agar supaya fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya, dan kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumberdaya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau.

E. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Berdasarkan RTRW Kota Malang pada Peraturan daerah nomor 4 tahun 2011, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari kawasan lindung setempat, yang pengembangannya dimana kebijakan dan strategi penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah untuk kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai upaya memperbaiki, menjaga iklim mikro, estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.

Keberadaan RTH sangat penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah jalur memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Kota Malang memiliki Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 dimana pada perda tersebut merupakan turunan atau di adopsi dari Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008, dan kedua peraturan tersebut juga merupakan turunan atau diadopsi dari undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang . maka dari itu penulis memuat tiga kebijakan dan membandingkannya.


Tabel 4.5 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

UU RI No. 26 Tahun 2007	Permen PU NO. 5 tahun 2008	Perda No. 4 Tahun 2011 Kota Malang
-------------------------	----------------------------	------------------------------------

Membuat kebijakan luasan RTH Kota bahwa proporsi RTH Kota sebesar 30% dari luasan. 20% sebagai RTH Publik dan 10 % sebagai RTh Privat (sebagai landasan hukum)	Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Pengertian mengenai Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perkotaan; Pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, memberikan panduan praktis dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, (Sebagai turunan dari kebijakan UU RI No. 26 Tahun 2007)	Untuk menjelaskan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang propoesi RTH 30% (Sebagai turunan dari kebijakan UU RI No. 26 Tahun 2007)
---	---	--

Tabel di atas adalah UU RI No. 26 Tahun 2007 yang merupakan suatu landasan hukum dari Permen PU NO. 5 tahun 2008 dan Perda No. 4 Tahun 2011. Dua kebijakan turunan dari UU RI No. 26 Tahun 2007 ini menetapkan bahwa pada setiap kota dan kabupaten harus memiliki sebesar 30% RTH dari luasan wilayah Kota atau kabupaten. Tetapi jumlah RTH Kota Malang saat ini masih mencapai 12,38%, hal ini belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 26 Tahun 2007 yaitu sebesar 30% dari luas wilayah kota atau kabupaten.

Gambar 4.2 Peta Proyeksi RTH Kota Malang



(Sumber : barenlitbang.malangkota.go.id)

Tabel 4.6 LAKIP RTH DISPERKIM

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Thn. 2013	Target Thn. 2013	Realisasi Thn. 2015	Target Thn. 2015	Realisasi Thn. 2016/2017	Target Thn. 2016/2017
Meningkatnya RTH publik	Proesentase Luasan RTH Publik dari luas wilayah Kota	15,92%	40,00%	10,93%	15,94%	12,38%	15,95%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 2018

Gambar 4.3 Diagram Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang



Pada tabel di atas menggambarkan bahwasannya ruang terbuka hijau kota malang mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2014 ke 2015. Akan tetapi kemudian di tahun 2016 dan 2017 pemerintah kota beserta OPD yang lain berusaha untuk menekan angka perluasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. penyebab turunnya luasan RTH secara signifikan di tahun 2014 ke 2015 dikarenakan dari relokasi lahan menjadi sebuah gedung atau bangunan-bangunan perkantoran bahkan menjadi pom bensin. Muncul antara ketimpangan dalam sebuah pemabngunan RTH. antara memprioritaskan pemabangunan fasilitas

Ruang Terbuka Hijau atau justru sebaliknya membangun sebuah bangunan-bangunan. Karena fasilitas-fasilitas kota seperti perkantoran, pom bensin, itu juga harus di bangun demi menunjang kesejahteraan masyarakatnya. seperti yang di katakan Kepala Bidang Pertamanan DISPERKIM Kota Malang.

“...luas RTH publik mengalami penurunan itu dikarenakan relokasi bangunan bangunan baru yang terjadi. Seperti halnya pembangunan MOG itu kan memotong sebagian dari lapang di jalan gajayana, kemudian taman di jalan galunggung beralih fungsi menjadi pom bensin, ya seperti itu mas relokasi. Padahal sebuah kota menurut kami harus di jaga kelestariannya. Karena ini bisa menjadi pembangunan berkelanjutan. dan penghijauan lebih fungsional kalau di lihat dari cuaca Kota Malang itu sendiri pada era sekarang Jadi kami disperkim juga bingung antara mana yang harus di prioritaskan. Karena.....”
(wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

Pada kesimpulannya ketimpangan antara pemerataan pemabngunan ini muncul akibat beberapa fasilitas fasilitas kota yang harus di bangun demi menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pembangunan terlihat mengarah kepada bangunan-bangunan besar dan mengenyampingkan unsur biologis dari keadaan kota itu sendiri. Sejatinya Ruang Terbuka Hijau sendiri dapat meminimalisir keadaan kumuh kota seperti mengurangi tingkat polusi, mengurangi potensi banjir, dan polusi suara.

Di tengah iklim cuaca dengan curah hujan yang tinggi DISPERKIM dan Dinas Lingkungan Hidup berusaha melakukan pengembangan dengan meningkatkan titik resapan air di tengah Kota Malang dengan menambah jumlah RTH taman, makam, jalur hijau dan lain sebagainya. Upaya pemerintah saat ini

yang dirasa sangat berpengaruh dalam menambah jumlah suatu luasan RTH adalah dengan membeli tanah milik perseorangan atau pebisnis yang kemudian tanah tersebut dibangun titik resapan air seperti taman, makam dan lain sebagainya. Akan tetapi DISPERKIM memiliki kendala dalam penganggaran dana yang di kucurkan untuk pembelian tanah dari perseorangan tersebut. Karena pada dasarnya APBD tidak serta merta di alokasikan sepenuhnya untuk RTH. Karena pembangunan kota tidaklah hanya Ruang Terbuka Hijau melainkan pemerintah Kota juga harus membangun dalam sektor lain. yang kemudian DISPERKIM dan OPD lain berinovasi dengan menggunakan program CSR dengan pihak swasta dalam pendanaan. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...jadi saat ini yang paling di rasa bisa membantu kami dalam pembangunan RTH seperti taman atau makam yang sifatnya terbuka itu adalah dengan membeli tanah milik perseorangan. Jikalau APBD tidak memungkinkan dengan pendanaan maka kami melalui program CSR untuk mencari dana. Dan kami juga merivitalisasi taman atau hutan yang tidak aktif. Sehingga ini juga salah satu upaya kami dalam meningkatkan titik resapan air di tengah Kota. Karena di Bidang kita sendiri memprioritaskan penghijauan Ruang Terbuka Hijau publik. Karena meminimalisir bencana alam seperti banjir. Akan tetapi kita juga melihat kepadatan penduduk di setiap kecamatan karena berpengaruh bagi lahan yang akan kami kembangkan....” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Pada kesimpulannya upaya pemerintah saat ini yang dirasa berpengaruh terhadap realisasi taman kota, makam, dan seluruh penghijauan yang ada di tengah

kota dengan cara membeli tanah dari peseorangan karena tidak bisa selalu terpaku terhadap APBD. kemudian taman, makam, jalur hijau merupakan klasifikasi RTH yang sangat di butuhkan atau diprioritaskan pada saat ini. Dengan jumlah yang lebih mendominasi dibandingkan dengan klasifikasi RTH yang lainnya. Pemerintah kota terus berusaha untuk menekan angka perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang. Kemudian ada juga upaya Dinas Perumahan dan Permukiman yang memepngaruhi luasan Ruang terbuka Hijau di Kota malang adalah dengan melakukan revitalisasi taman atau hutan kota yang tidak aktif dan menambah jumlah taman di Kota Malang yang di sesuaikan dengan aspek kepadudukan mulai dari jumlah kepadatan penduduk. Agar menambah jumlah luasan penghijauan di Kota Malang. karena sejatinya DISPERKIM memfokuskan arah pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan meningkatkan titik resapan air di Kota.

“...relokasi itu sebenarnya tidak dilakukan sewenang wenang. Karena itu juga di pertimbangan bersama oleh pihak BRENLITBANG. Kepadatan penduduk itu sangat mempengaruhi rencana tata ruang wilayah kota Malang. kita juga punya tanggung jawab untuk mensejahterjakan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang ada. Mulai dari menyediakan lahan untuk mereka tetap tinggal, serta menyediakan fasilitas fasilitas lain untuk mereka. Selama pihak pengembang masih taat bayar pajak maka pemerintah berani mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan untuk pihak pengembang...”
(wawancara pada hari Senin 6 Agustus 2018 Pukul 14:00 WIB, di Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang)

Pada kesimpulan dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwasannya rencana tata ruang wilayah kota malang di pengaruhi oleh jumlah kepadatan penduduk untuk menampung kebutuhan beserta aktiditas masyarakatnya. Dan yang dimaksud dengan lahan ekonomis adalah pendapatan yang diperoleh dari bayar pajak, sehingga pemerintah kota Malang mengambil langkah untuk membangun fasilitas fasilitas bangunan seperti pertokoan, perumahan, mall dan lain-lainnya

Untuk memenuhi proporsi ruang terbuka hijau publik pada Kota Malang, dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 terdapat rencana dalam penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha. Dimana penyediaan RTH di Kota Malang itu memerlukan waktu yang cukup lama. Karena tidak setiap dari kebijakan itu sangat singkat untuk di implementasikan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala bidang penelitian dan pengembangan kepada peneliti di BARENLITBANG.

“...luas RTH publik yg harus kita kelola adalah 20% dari luas wilayah kota malang yang saat ini seluas 11006Ha. Kemudian dari luasan RTH publik 20% itu dibagi lagi menjadi beberapa OPD. Mulai dari Disperkim, dan Dinas lingkungan hidup.. Kami berasumsi bahwasannya dari 20% wilayah RTH publik di kota Malang, hanya Disperkim yang bisa menyumbang 14% dan sisanya 6% dari OPD yang lainnya. Jadi ini lebih dibebankan kepada Disperkim itu sendiri. Dari penghitungan kami ditahun 2017 disperkim dapat menyumbang 8,17% dari 14% tersebut. kemudian di 2018 dengan adanya penambahan RTH yang kita bangun akan bertambah 8,26% kalau tidak salah hitungannya kemarin seperti itu. Dari nilai presentase ini adalah

asumsi perhitungan dari kita dan sebenarnya tidak ada ukuran untuk perhitungan presentase tersebut. Tapi kita berasumsi RTH yang bisa memenuhi paling banyak adalah kita. Jadi disini BARENLITBANG dan OPD yang lain berkonsentrasi untuk membangun RTH publik yang di rasa berkurang luasannya....” (wawancara pada hari Senin 6 Agustus 2018 Pukul 14:00 WIB, di Badan, Perencanaan, dan Penelitian Kota Malang)

Selain penjelasan mengenai proporsi presentase RTH yang harus dipenuhi di tiap OPD yang sudah dipaparkan oleh Kepala bidang penelitian dan pengembangan BARENLITBANG Kota Malang, disini kepala bidang pertamanan kota DISPERKIM Kota malang juga menyampaikan hal mengenai keadaan RTH yang melalui perkembangannya akan terus mengalami peningkatan presentase wilayah sebagai berikut.

“...Jadi RTH di Kota Malang itu dari tahun per 2015 selalu mengalami perkembangan sampai saat ini. Seperti halnya ada taman baru yang mereka buat di tahun ini seperti taman Pandan wangi di perbatasan kota malang dan di kludug. Kami pihak dari pelaksana kebijakan akan terus berusaha yang terbaik untuk RTH kita. Walau mungkin disisi lain kita mendapat kendala kendala diluar perkiraan....” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

Dari hasil wawancara dan data di atas dapat diketahui bahwa penyediaan RTH di Kota Malang dari tahun per 2015 sudah cukup baik karena selalu ada perkembangan luas wilayah tiap tahunnya seperti yang telah disampaikan oleh

kepala seksi pengembangan. Dan DISPERKIM mampu menyumbang 14% luas wilayah 20% RTH publik saat ini dibandingkan dengan OPD lainnya.

Di samping itu relokasi di sebabkan oleh sikap pemerintah kota untuk menaikkan nilai pendapatan asli daerah Kota Malang. yang dimana sumber dari pendapatan asli daerah tersebut diperoleh dari pajak penjualan (ruko, toko, restoran), hiburan, parkir, BPHTB, dan Pajak Bumi Bnagunan. Akrena pendapat terbesar di negara sebagian besar diperoleh dari tarif pajak. Yang dimana tarif pajak yang sangat mendominasi dalam menaikkan tingkat pendapatan asli daerah adalah bersumber dari BPHTB dan pajak bumi bangunan. Seperti yang disampaikan kepala bidang perumahan dan pertanahan disperkim Kota Malang.

“...di sisi lain pemerintah itu ingin menaikkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan nilai pajak yang sudah di tetapkan. Dengan cara pengembangan sebuah lahan menjadi sumber pendapatan asli daerah. karena setau saya pendapatan pemerintah kota yang menyumbang paling banyak dari klasifikasi pajak yang ada yaitu BPHTB dan pajak bumi bangunan. itu bisa menyumbang lebih dari 50% dari target yang sudah ditetapkan...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya relokasi dengan pemanfaatan lahan kosong yang dimanfaatkan untuk sektor pendapatan benar adanya. Karena di sisi lain pemerintah berusaha melakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari perumahan, ruko-ruko yang sudah

dibangun, mall, hotel dan lain sebagainya. Yang di mana langkah ini lebih ekonomis ketimbang lahan ruang terbuka hijau.

Penyediaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik ditangani oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang memiliki peran yang cukup besar. Penyediaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang dapat dilihat dengan menggunakan model yang dikemabangkan oleh George Edward III meliputi : 1)Komunikasi; 2)Sumber daya; 3)Disposisi; 4)Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Dimensi transformasi mengharapkan informasi tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi melainkan di sampaikan juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan diharapkan agar informasi yang diterima jelas dan mudah dipahami, supaya tidak ada kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasinya. Sedangkan dimensi konsistensi diharapkan agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menyebabkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Bentuk Komunikasi di bidang pertamanan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada taman kota adalah didasari oleh ketentuan peraturan

daerah atau peraturan walikota. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pengembangan kepada peneliti di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...Kebijakan itu kan berawal dari pimpinan atasan yaitu wali kota. Kemudian bekerjasama dengan BARENLITBANG untuk mengundang semua OPD dalam sebuah rapat koordinasi tingkat pimpinan sebelum di keluarkannya kebijakan sehingga tidak ada tumpang tindih antar OPD agar kewenangannya itu jelas. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pasti walikota memberikan tugas kepada BARENLITBANG untuk kemudian mengkomunikasikan kembali kepada OPD yang lainnya. Kemudian tidak hanya itu, masyarakat disini juga sebagai pihak yang diberi informasi tentang RTH. biasanya ada sosialisasi itu dilaksanakan oleh pemerintah kota seperti dari Bidang hukum. Merekalah yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. biasanya sosialisasi RTRW tersebut dilakukan perkecamatan. Dengan mengundang tokoh masyarakat, RT, RW dan Lurah. Kalau sosialisasi dari Disperkim sendiri melalui informasi yang sudah tersedia di website. Jadi harapannya masyarakat bisa melihat tupoksi, visi misi, program kami dari website yang sudah tersedia.....”
(wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ruang terbuka hijau melalui perda nomor 4 tahun 2011 komunikasi dilakukan oleh walikota dengan BARENLITBANG dimana proses perencanaan apapun dalam bentuk kebijakan dirumuskan bersama oleh BARENLITBANG kepada OPD lainnya melalui rapat koordinasi atau forum grup diskusi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas saat

pengimplementasiannya. kemudian dalam komunikasi terhadap masyarakat terlaksana cukup baik dengan memberikan pemahaman Ruang Terbuka Hijau terhadap masyarakat melalui sosialisasi antar kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah kota malang.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada meliputi dua elemen. Yaitu sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana. Yang kemudian sumberdaya manusia tersebut dibagi menjadi beberap klasifikasi. kondisi Aparatur berdasarkan Golongan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu golongan IV terdiri dari 7 pegawai, golongan III terdiri dari 44 pegawai, golongan II terdiri dari 451 pegawai, golongan I terdiri dari 511 pegawai, dan PTT terdiri dari 140 pegawai. sehingga jumlah total dari pegawai adalah 1153 pegawai berdasarkan golongan ruang. Ada pula pembagian klasifikasi berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Eselon II-B Kepala Dinas : 1 orang, Eselon III-A Sekretaris : 1 orang, Eselon III-B Kepala Bidang : 4 orang, Eselon IV-A Kasubbag : 3 orang, Eselon IV-A Kassie : 10 orang, IV-A Ka. UPT : 3 orang, Eselon IV-B Kasubbag UPT : 3 orang. Sehingga total pegawai adalah 25 orang dalam pejabat Struktural dan Fungsional. Kemudian yang terakhir jumlah pegawai yang bekerja disetiap bidangnya mulai dari sekretariat terdapat 44 pegawai, kemudian di Bidang Kebersihan 700 pegawai, Bidang PJU 23 pegawai, Bidang Pertamanan 107 Pegawai, Bidang Pemakaman 47 pegawai, UPT PSAL 53 Pegawai, UPT Kebun Bibit Tanaman 16 pegawai UPT TPA sebanyak 23 pegawai. Jadi total keseluruhan

jumlah pegawai sebanyak 1013 pegawai. Berikut penjelasan secara rinci tentang Sumber Daya yang ada di DISPERKIM itu sendiri mulai dari sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana:

1) Sumber Daya Manusia

Bidang pertamanan dalam Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan RTH terbagi menjadi dalam tiga seksi pokok yaitu seksi pengembangan, seksi pembangunan dan pemeliharaan, dan seksipengawasan dan pengendalian. Seksi pengembangan mempunyai tugas untuk mendekorasi taman kota sesuai dengan konsep masing-masing taman. kemudian untuk seksi pembangunan dan pemeliharaan mempunyai tugas untuk merawat dan mengelola taman mulai dari penyulaman, memupuk, mengganti tanaman dan lain lainnya. Kemudian yang terakhir ada seksi pengawasan dan pengendalian, yaitu sebagai pengawasan terhadap kemandan taman itu sendiri. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pengembangan kepada peneliti di Bidang Pertamanan Kota Malang

“...kalau di seksi pengembangan itu terkait dengan desain taman, kita butuh SDM yang tau tentang dekorasi atau arsitektur taman. Makanya kalau di seksi saya, itu ada dari jurusan teknik sipil, arsitektur, pertanian dll yang berkaitan dengan RTH. Selanjutnya ada seksi pembangunan dan pemeliharaan itu terutama dalam pengelolaan taman jadi mereka butuh orang dapat mengelola taman. Kapan harus memupuk, harus mengganti taman, harus penyulaman taman. Jadi SDM yang dibutuhkan seperti orang yang dapat meramu taman. seksi ini tidak hanya berkaitan dengan taman melainkan juga menangani seperti pohon tumbang, pohon mati, penghijaunan.kemudian ada lagi

seksi pengawasan dan pengendalian.” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

2) Fasilitas/Sarana Prasarana

Dalam bidang pertamanan Kota Malang menyediakan tiga kendaraan yang siap beroperasi yaitu dump truck, forklift, dan truk tangki air yang didapat dari program CSR Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pengembangan kepada peneliti di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...dari dunia usaha waktu itu disperkim melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bank BTN memberikan dam truck, dan forklip. Itu diperlukan untuk pemangkasan pohon tinggi yang sulit dijangkau. Kemudian kami jugakan membutuhkan fasilitas yang menjamin keselamatan petugas yang kerja di lapangan. Kemudian mereka juga memberikan tanki untuk penyiraman yang nantinya akan digunakan oleh seksi pemeliharaan. Jadi menurut kami bantuan-bantuan kendaraan seperti itulah yang kami harapkan....” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Hasil Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada bidang pertamanan Kota Malang dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau berupa sumber daya manusia dan fasilitas serta sarana-prasarana. sumber daya manusia di sini berupa bagian seksi dalam bidang pertamanan, selain itu ada juga fasilitas sarana-prasarana berupa tiga unit kendaraan yang didapat dari program CSR.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi kebijakan merupakan sikap perilaku dari pelaksana kebijakan, sehingga implementasi suatu kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa-apa saja yang harus dibutuhkan ataupun dilakukan. Dalam hal implementasi kebijakan ruang terbuka hijau aktor yang berperan penting adalah pihak pemerintah kota yang juga bekerja sama dengan pihak pengembang di Kota Malang serta Dinas Perumahan dan Pemukiman dan OPD lainnya Kota Malang. Untuk peran masing-masing aktor dari pelaksana kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan baik seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...sebelum kita melaksanakan revitalisasi taman, membangun taman, forum grup diskusi (FGD) yang terdiri dari Dewan, OPD yang terkait, Masyarakat, Mahasiswa. Fgd itu kita mengundang seluruh stakeholder agar ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian kita sudah sampaikan di fgd konsep-konsep seperti apa yang nantinya akan dibangun di taman. Kemudian mereka akan memberikan berbagai masukan. Masukan itu walaupun sesuai kita terima. Walaupun tidak sesuai kita memberikan feedback terhadap mereka. Contoh kasus seperti pengadaan kursi di ijen yang menimbulkan pro dan kontra. Yang kursi di harapkan digunakan untuk menikmati pemandangan kota. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan berarti masyarakat yang menyalahgunakan. Bukan program daripada disperkim itu sendiri. Kemudian seperti yang saya bilang tadi program CSR ini sangat dibutuhkan juga dalam pembangunan. Seperti CSR dari Bentoel, Nivea, BRI, Nikustil, Alam lestari, Otsuka. Dan kita pake CSR dalam

pembangunan di mulai sejak 2013...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon para pelaksana kebijakan cukup baik karena dalam pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan Perda No. 4 tahun 2011 dan Perwali No. 29 tahun 2011 para petugas dalam bidang pertamanan berpandangan bahwa dalam penyediaan ruang terbuka hijau akan lebih jelas dan juga adanya keterlibatan pihak swasta. Dengan diadakannya forum Grup Diskusi menjadikan setiap OPD yang terkait bisa memberikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan RTH yang kemudian terlihat bahwasannya responsifitas OPD terhadap suatu kebijakan sangatlah berpengaruh.

d. Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dilihat standart operation procedure (SOP), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Mengenai mekanisme ataupun prosedur yang terkait

dengan implementasi kebijakan RTH sudah sesuai dengan standart operational procedure (SOP). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“... Mengenai sistem birokrasi untuk kebijakan penyediaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau SOP yang kita gunakan masih sama dengan sebelumnya yang disesuaikan dengan peraturan menteri pekerjaan umum no 5 tahun 2008. Kebijakan itu kan berawal dari pimpinan atasan yaitu wali kota. Kemudian bekerjasama dengan BARENLITBANG untuk mengundang semua OPD (Dinas Lingkungan Hidup,) dalam sebuah rapat koordinasi tingkat pimpinan sebelum di keluarkannya kebijakan sehingga tidak ada tumpang tindih antar OPD agar kewenangannya itu jelas...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya kegiatan untuk merumuskan kebijakan tersebut didasari dengan SOP yang berlaku yaitu peraturan menteri pekerjaan umum no5 tahun 2008. Dan kegiatan tersebut di hadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah seperti, Dinas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan peraturan menteri no 5 tahun 2008 bahwasannya masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai penataan RTH dapat membentuk suatu komunitas RTH. Misalnya membentuk forum masyarakat peduli ruang terbuka hijau atau komunitas masyarakat ruang terbuka hijau di setiap daerah. Kemampuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan,

pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama.

Pihak swasta sendiri merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan RTH. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Pihak swasta juga bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan memelihara ruang terbuka hijau mulai dari memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau maupun dengan diskusi dan seminar.

Kemudian lembaga dan badan hukum yang dimaksud disini adalah organisasi non pemerintahan, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumberdaya. Untuk mencapai peran tersebut, ada beberapa kegiatan dari organisasi non pemerintahan yang harus dijalankan. Antara lain menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat dan berperan aktif dalam mensosialisasikan

dan memberikan penjelasan mengenai proses kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan ruang terbuka hijau pada bidang pertamanan dinas perumahan dan permukiman Kota Malang dalam pelaksanaannya tentu mendapatkan berbagai faktor pendukung ataupun penghambat. Berikut faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung ialah faktor yang berpengaruh positif dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau bidang pertamanan Kota Malang. Faktor pendukung yang akan dibahas oleh peneliti disini adalah faktor pendukung yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta atau pengembang di Kota Malang.

1) Landasan Hukum

Suatu kegiatan atau kebijakan pastinya memerlukan landasan hukum yang jelas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang didalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota malang yang didalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau dan peraturan Walikota Malang nomor

29 tahun 2011. Hal dasar tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...Bentuk beberapa dukungan dari beberapa pemerintah yang telah dilihat sejauh ini yang cukup berpengaruh besar selain penyediaan kebutuhan pokok kami (DISPERKIM) adalah dengan adanya Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang di dalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau dan peraturan wali kota Malang nomor 29 Tahun 2011 tentang tata cara penyediaan sarana oleh pengembang. (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang jelas yaitu berupa perda No 4 Tahun 2011 dan Perwali No 29 tahun 2011 yang keduanya pada intinya menjadi dasar dalam pengadaan ruang terbuka hijau. Merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan, tanpa adanya kebijakan yang jelas maka sebuah kebijakan akan sulit direalisasikan kepada seluruh pegawai pemerintah, perusahaan dan lapisan masyarakat pada umumnya.

2) Terdapat taman yang di bangun oleh warga

Selain dari landasan hukum yang jelas terdapat jga bentuk dukungan positif yang diberikan untuk implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yaitu adalah dengan adanya taman di setiap kelurahan Kota Malang yang di bangun sendiri

oleh warga tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...Pihak masyarakat juga sangat berpengaruh bagi kami (DISPERKIM). yang berpengaruh dari pihak masyarakat adalah dimana saat kita meminimalisir anggaran terhadap pembangunan taman di beberapa kecamatan. Contoh saja seperti diadakannya lomba menghias taman di kecamatan. Dengan itu secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi dalam mengelola taman menjadi indah dan cantik. Dengan adanya lomba itu kan beberapa elemen masyarakat mengikuti lomba. Kalau warga ikut berkontribusi seperti ini termasuk membantu kita dalam meminimalisir anggaran sehingga sisa anggaran bisa kita alokasikan ke hal lain yang sifatnya lebih urgensi. (DISPERKIM) adalah dengan adanya Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang di dalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau dan peraturan wali kota Malang nomor 29 Tahun 2011 tentang tata cara penyediaan sarana oleh pengembang. (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan ruang terbuka hijau di Kota Malang tidak hanya bergantung pada Dinas Perumahan dan Permukiman saja. Akan tetapi penyediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan oleh kelurahan setempat di Kota Malang.

3) Dukungan dari Pihak Swasta/ Pengembang

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, hal yang penting adalah dukungan dari pelaksana kebijakan tersebut. Dukungan dapat tercermin dari sikap para pelaksana dalam menanggapi adanya kebijakan tersebut. Salah satu aktor pelaksana yang

berkaitan dengan kebijakan ini adalah pihak pengembang di Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...Kalau faktor pendukung yang di berikan dari pihak swasta kepada pemerintah adalah seperti yang saya jelaskan tadi dari program CSR. Seperti CSR dari Bentoel, Nivea, BRI, Nikustil, Alam lestari, Otsuka. Dan kita pake CSR dalam pembangunan di mulai sejak 2013. (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dukungan dari pihak pengembang di Kota Malang terhadap implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Dan itu sangat mendukung dalam hal anggaran. Karena (DISPERKIM) sendiri harus memasang iklan produk swasta pada taman tersebut.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi sebuah kebijakan. Faktor penghambat ialah faktor – faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Faktor penghambat yang akan dibahas oleh peneliti adalah faktor penghambat yang berasal dari Pemerintah maupun dari masyarakat. adapun faktor – faktor penghambat yang dialami adalah penambahan tenaga pengawas dan tenaga untuk mengelola taman. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan di Bidang Pertamanan Kota Malang.

“...dengan semakin menambahnya luas presentase ruang terbuka hijau di tiap tahunnya taman kita kekurangan personil untuk mengelola taman. Kalau ada tambahan taman setiap tahun kita butuh tenaga kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi kami butuh tenaga kerja yang dapat meramu taman. Kemudian kalau dari luasan RTH itu sendiri di kaitkan dengan pertumbuhan penduduk kami juga merasa kesulitan. Tentu saja semakin tingginya tingkat penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. mulai dari bertambah padatnya kendaraan dan jumlah bangunan yang di bangun saat ini. Ini juga merupakan faktor utama yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan RTH di Kota Malang ini. Jadi kami bingung dengan apa yang harus di prioritaskan antara RTH dengan yang pembangunan lainnya...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Kemudian ada juga permasalahan dalam pengadaan barang fasilitas taman dari APBD.

“...Kemudian kalau terkait fasilitas terkadang karena ada keterbatasan anggaran kita sedikit mengalami kesusahan. Contoh saja mislkan lampu taman kalau lagi mati kita menunggu stok pengadaan tahun depan kemudian kursi taman yang sudah saatnya ditambah kemudian kita menunggu stok tahun depan juga. Kurangnya responsiv pengadaan barang fasilitas kota yang kita perlu koreksi. Kemudian yang lebih krusial adalah pembelian lahan tanah perseorangan. Naiknya harga tanah dan APBD kurang cukup untuk membangun taman kota. (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Hasil dari wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang mempengaruhi faktor penghambat realisasi kebijakan RTH. Pada umumnya yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja di lapangan, sempitnya lahan pembangunan RTH yang sudah beralih fungsi lahan, dan permasalahan pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan APBD. Tidak hanya pengadaan barang dan jasa melainkan naiknya harga tanah.

Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau biasanya sangat sulit untuk dicairkan. Sehingga banyak pembangunan suatu daerah akan menjadi molor sehingga tidak sesuai target pembangunan yang sudah direncanakan. Seperti yang dipaparkan oleh kepala bidang perumahan dan pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman;

“...Kami sebenarnya memiliki beberapa targetan waktu dalam menjalankan segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang. Namun dapat dilihat sendiri bahwa permasalahan kami tetap saja sama dari tahun ke tahun. Yaitu pencairan dana yang telah ada, ketentuan nilainya itupun masih susah karena rumitnya urusan pencairan dana yang menurut kami sudah menjadi tradisi dari pihak pemerintah kota. Bahkan kami baru menerima anggaran itu 3 sampai 4 bulan dari target tersebut..” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pertamanan Kota Malang).

Tidak hanya itu faktor relokasi lahan Ruang Terbuka Hijau disebabkan juga oleh pihak pemerintah yang terus berusaha untuk meningkatkan pendapat asli daerah yang bersumber dari pajak. Seperti yang dikatakan kepala bidang kepala bidang perumahan dan pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman;

“...di sisi lain pemerintah itu ingin menaikkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan nilai pajak yang sudah di tetapkan. Dengan cara pengembangan sebuah lahan menjadi sumber pendapatan asli daerah. karena pendapatan pemerintah kota yang menyumbang paling banyak dari klasifikasi pajak yang ada yaitu BPHTB dan pajak bumi bangunan. itu bisa menyumbang lebih dari 50% dari target yang sudah ditetapkan. Dan itu diperoleh dari perumahan, ruko-ruko yang sudah dibangun, mall, hotel dan lain sebagainya...” (wawancara pada hari Jumat 3 Agustus 2018 Pukul 15:30 WIB, di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan Kota Malang)

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya faktor penghambat juga berasal dari dana yang sulit dicairkan dalam pemabangunan lahan RTH yang seharusnya sudah ditargetkan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembangan sebuah RTH. Di sisi lain juga pemerintah berusaha meikan nilai pendapatan asli daerah dengan merubaha lahan RTH menjadi bangunan yang lebih ekonomis.

D. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang

Sebagaimana telah dikembangkannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Malang, Pemkot Malang melaksanakan kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTH di Kota Malang yang sesuai dengan Perda No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 2010-2030 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30% di tahun 2030. Setiap implementasi harus ada suatu kebijakan yang sudah disetujui dan ditetapkan, sesuai dengan teori yang

diungkapkan oleh Tacjan (2006:25) menjelaskan bahwa "implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi publik yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui". Implementasi kebijakan merupakan hal yang utama dimana apabila implementasi kebijakan yang dijalankan kurang maksimal akan mendapatkan dampak, maka dari itu kegiatan implementasi harus dilaksanakan dengan prosedur yang ada sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan. Proses implementasi RTH di Kota Malang tertulis di Masterplan RTH Kota Malang, di dalam Masterplan RTH Kota Malang terdapat rencana pembangunan RTH yang membahas tentang strategi pembangunan Kota Malang, dimana dasar kebijakan berawal dari masalah yang sama yang terjadi di Kota Malang sesuai dengan kajian RTRW Kota Malang tahun 2009-2030 salah satu masalahnya adalah penyimpangan rencana.

Berkembangnya fisik yang pesat selama kurun waktu 5 tahun salah satunya dalam bidang perumahan, namun perkembangan pembangunan perumahan tidak merata, sehingga terjadi penyimpangan antara rencana tata ruang. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan RTH Kota Malang merupakan perwujudan dari rencana pengembangan lindung sebagian perlindungan kawasan, upaya tersebut meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kondisi yang mempengaruhi

Kota Malang. khususnya lingkungan kota seperti semakin berkurangnya kawasan untuk ruang terbuka hijau dapat menjadikan perkembangan kota yang tidak ideal. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan

mengoptimalkan potensi Kota Malang yang berwawasan lingkungan seperti mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan dengan memberikan berbagai pertimbangan diantaranya adalah kondisi lahan di Kota Malang. Kondisi lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pengembangan ruang terbuka hijau dapat dilakukan apabila jumlah dan kondisi lahan Kota Malang masih memungkinkan untuk dikembangkan karena disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan bangunan.

Implementasi merupakan studi suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Nugroho (2009:494), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya dengan sesuai yang diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri.

Dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dimana pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap kota/kabupaten harus memiliki RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota/kabupaten, untuk menjalankan amanat RTH tersebut maka kebijakan atau Undang-undang No 26 tahun 2007 memiliki turunan guna memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang

tersebut. Yaitu Peraturan Menteri Pekerja Umum No 5 tahun 2008 merupakan salah satu turunan dari Undang-undang No 26 tahun 2007, yang mana Permen PU tersebut membuat acuan atau kriteria tentang RTH pada suatu kota/kabupaten. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 merupakan turunan dari Undang-undang No 26 tahun 2007 dan Permen PU No 5 tahun 2008. Pada saat ini Kota Malang masih mencapai 12,38% RTH publik namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang beserta OPD yang lain masih terus melakukan upaya upaya untuk menambah jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau tersebut dengan menambah jumlah taman dari lahan yang di beli oleh perseorangan yang dananya sudah di atur dalam APBD, juga melakukan revitalisasi taman atau hutan Kota yang sudah tidak aktif, dan bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR membangun taman. DISPERKIM dengan OPD yang lain maish memeprioritaskan progres pemabngunan RTH publik karena ini bersifat krusial. Sehingga untuk jangka waktu saat ini target pemabngunan diarahkan ke 20% RTH publik yang itu setara dengan 2350(Ha).

Sebagaimana telah dikembangkannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melaksanakan implementasi kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTH di Kota Malang yang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang tata rencana wilayah 2010-2030 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30% di tahun 2030. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup lambat dikarenakan beberapa faktor

penghambat tersebut. Pencapaian RTH Kota Malang pada tahun 2018 sesuai dengan hasil review DISPERKIM perdua tahun sebesar menjadi 12,38% yang kemudian dalam setiap tahunnya akan di targetkan di atas dari hasil pencapai sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. kedepan sampai dengan Melihat peningkatan RTH yang dilakukan oleh DISPERKIM Kota Malang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditentukan pada renstra DISPERKIM Kota Malang, hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan yang dilaksanakan oleh DISPERKIM Kota Malang merupakan *good policy* dalam meningkatkan RTH di Kota Malang.

Dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 khususnya pada RTH Kota Malang ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam menganalisis kebijakan tersebut. Dengan hal ini peneliti menggunakan fokus yang sudah dipaparkan oleh George C. Edward III yang terbagi menjadi empat indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang sangat menentukan suatu pencapaian keberhasilan tujuan dari pada implementasi kebijakan publik. Karena dengan komunikasi yang baik maka informasi yang diperoleh juga jelas. Kemudian apabila komunikasi atau informasi itu jelas maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan dengan baik. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan

dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III dalam (Widodo, 2013:97). Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III dalam (Widodo, 2013:97), yaitu :

- a. Transformasi (*transmission*), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.
- b. Kejelasan (*clarity*), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- c. Konsistensi (*consistency*), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

Dari variabel komunikasi, yang terdiri dari tiga dimensi dalam komunikasi sudah terlaksana secara maksimal di dalam implementasi kebijakan RTH di kota Malang. berawal dari transformasi komunikasi yang dimana bermula pada saat kebijakan yang telah dibuat sudah ditetapkan secara yuridis dalam sebuah rapat

koordinasi yang di adakan oleh walikota bersama BARENLITBANG yang kemudian mengundang dari pada setiap OPD terkait, yang diharapkan saat kebijakan itu disepakati tidak ada tumpang tindih tugas antar OPD yang satu dengan yang lain. Terutama kebijaka ini ditujukan kepada Diinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang dan juga didukung oleh Dinas terkait antara lain Dinas, Dinas Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu melainkan masyarakat juga sebagai pihak yang di informasikan melalui sosialisasi oleh pelaksana kebijakan.

Kemudian pada dimensi kejelasan komunikasi atau di sebut clarity dalam komunikasi yaitu Dengan adanya dasar dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 yang didalamnya terdapat ketentuan dalam pelaksanaan penyedia ruang terbuka hijau pada hutan kota. Yang peraturan-peraturan tersebut dapat membentuk suatu komunikasi yang jelas terhadap Dinas Perumahan dan Permukiman dan pihak lainnya dalam implmentasi kebijakan RTH di Kota Malang. Komunikasi yang tercipta oleh DISPERKIM terhadap OPD lainnya dan pihak swasta terus berjalan dengan konsisten sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara baik. Begitu juga komunikasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh DISPERKIM Kota Malang dalam sosialisasi mengenai RTH publik cukup baik.

b. Sumber daya

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya. Dengan adanya sumber daya yang mencakup variabel tersebut, akan dapat menunjang tercapainya tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Agustinus (2013:98), dalam implementasi kebijakan ada

beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana.

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yaitu merupakan aktor dari pelaksana kebijakan tersebut. Sumber daya manusia harus benar-benar paham apa yang harus dilakukan, cukup memiliki keahlian dan kemampuan didalam melaksanakan kebijakan, dan mengetahui orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan. memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan didalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas atau perintah dari Pemerintah Kota yang ditetapkan pada Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 Kota Malang yang telah menunjuk OPD yang terkait yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Malang sebagai pelaksanaan dalam kebijakan tersebut.

Pada bidang pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang Sumber Daya Manusia yang ada terbagi dalam tiga Seksi Utama yaitu Seksi Pertamanan, Seksi Pembangunan, dan Seksi pengawasan dan pengendalian. Bidang pertamanan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan BARENLITBANG Kota dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kota Kota Malang. Dimana pada dinas lingkungan hidup terbagi menjadi empat bidang yaitu bidang tata kelola, bidang bina kemitraan dan pengendalian, bidang pelayanan kebersihan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas.

Sumber daya berkaitan dengan kecakapan para pelaksana dan kecukupan ketersediaan tenaga pelaksana dari suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan Edward III dalam Agustino (2013:98), menyatakan bahwa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Terlepas dari sumber daya manusia terdapat juga sumber daya dalam bentuk anggaran dana dan fasilitas. Fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

Selain itu sumber daya yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward III menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:102). Seksi hutan kota pada bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana dengan beberapa kendaraan untuk menyiram tanaman, kendaraan untuk pengangkut sampah, dan beberapa alat kebersihan yang lainnya.

Aspek sumber daya yang terlihat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota belum cukup baik tepatnya pada taman kota pada Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada kurangnya personil pada seksi

pembangunan dan pengawasan. Karena semakin banyak taman di Kota Malang yang dalam proses peningkatan jumlah RTH di Kota Malang tersebut.

c. Disposisi

Mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari disposisi atau sikap pelaksana, dengan adanya disposisi atau sikap pelaksana dapat memperlancar maupun menghambat jalannya suatu kebijakan. Edward III dalam Widodo (2013:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang, tidak hanya dilakukan oleh BARENLITBANG dan DISPERKIM yang menjadi OPD yang terkait. Namun dalam meningkatkan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Malang juga bekerjasama dengan pihak swasta dan juga tidak lepas dari peran masyarakatnya, disini dari ketiga pihak tersebut saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Pada saat ini ruang terbuka hijau Kota Malang telah mencapai 12,38% RTH publik dan akan ditingkatkan ke 20% dan target dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang pada tahun 2030 telah mencapai 30%. Untuk mencapai target tersebut DISPERKIM melakukan beberapa

hal untuk meningkatkan dan mengelola ruang terbuka hijau, seperti halnya yang dilakukan DISPERKIM adalah melakukan penyulaman atau penggantian tanaman yang dirasa sudah tidak layak. Berdasarkan hasil analisis di atas yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, juga diketahui bahwa aspek disposisi yang dilakukan dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap para pelaksana yang menanggapi positif dan melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau pada bidang pertamanan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

untuk mempermudah koordinasi pembagian tanggung jawab antara personil satu dengan yang lainnya maka dibutuhkan suatu struktur birokrasi. Yaitu perlu dibuatnya *Standard Operating Procedure* (SOP). Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Widodo (2013:106) menyatakan bahwa "Standar prosedur operasi (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya". Implementasi

kebijakan yang baik membutuhkan struktur birokrasi dan mekanisme kinerja secara efektif dan efisien. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembahagian wewenang, hubungan antar unit organisasi yang dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. DISPERKIM dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada hutan kota di Kota Malang sudah menerapkan *standard operating procedure* (SOP), dimana dengan ada *standard operating procedure* (SOP) harapannya agar penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota di Kota Malang dapat dijalankan dengan baik. Pada seksi hutan kota dalam bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Malang memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang ditujukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada hutan kota yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang

Kegiatan implementasi kebijakan tidak lepas dengan unsur faktor yang berperan penting dalam kegiatan implementasi, secara tidak langsung kegiatan implementasi ditentukan berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Diantaranya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, didalam proses implementasi selalu dihadapkan dengan

apa yang menjadi pendukung dan penghambat suatu proses yang sedang berlangsung, maka dari itu di dalam implementasi dianalisis apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung suatu kebijakan, maka apa saja yang menjadi

faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan RTH di Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Salah satu yang menjadikan proses implementasi kebijakan RTH di Kota Malang lancar dan mendapatkan tujuan yang diinginkan adalah faktor yang mendukung, Hal ini sangat menguntungkan bagi Pemkot selaku penanggung jawab kegiatan implementasi RTH ini. Yang menjadi faktor pendukung salah satunya bergabungnya pihak swasta (CSR) ke dalam program pemerintah, peluang pihak swasta ini (CSR) sangat luas pengaruhnya dimana pihak swasta mendanai program yang dijalankan oleh pemerintah, dengan kata lain pihak swasta (CSR) mendanai pemabangunan taman di kota agar meningkatkan presentase RTH di Kota Malang.

Kemudian faktor pendukung juga berasal dari taman yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah presentase RTH di Kota Malang. dengan diadakannya lomba yang diadakan oleh kelompok pelaksana kebijakan demi memacu kesadaran masyarakat akan RTH di Kota Malang.

c. Faktor Penghambat

Tidak hanya faktor pendukung saja yang menjadi aspek yang mempengaruhi proses berjalannya RTH di Kota Malang, terdapat aspek penghambat dari proses yang dijalankan, terdapat banyak faktor yang menghambat proses implementasi RTH di Kota Malang dari pada aspek yang menjadi pendukung berjalannya implementasi RTH di Kota Malang. Soenarko

(2005:185) menyatakan bahwa satu faktor penghambat suatu implementasi kebijakan adalah adanya kekurangan atau kesediaannya sumber-sumber pembantu yang berupa waktu, uang, dan sumber daya. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soenarko yang menjadi proses implementasi terhambat adalah faktor lahan yang sempit sementara kebutuhan RTH di Kota Malang sangatlah banyak serta nilai tanah berangsur-angsur semakin naik, ditambah dengan desakan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pertumbuhan ekonomi serta kepadatan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan semakin menambah tingkatan kepadatan kota.

Tidak hanya dari faktor di atas, terdapat faktor yang menjadi penghambat jalannya implementasi kebijakan RTH dengan semakin luasnya taman kita kekurangan personil untuk mengelola taman. Kalau ada tambahan taman setiap tahun kita butuh tenaga. Kemudian hambatan dalam anggaran pembelian tanah perseorangan. Karena dana dari APBD tidak sepenuhnya di alokasikan kepada Ruang Terbuka Hijau melainkan pemabangunan bersifat menyeluruh. Akan tetapi jika anggaran dari APBD tidak memungkinkan DISPERKIM menginisiatifkan dengan melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kemudian kalau terkait fasilitas terkadang karena ada keterbatasan anggaran DISPERKIM sedikit mengalami kesusahan. contoh pengadaan barang taman seperti lampu kursi taman sintetis.

Selain itu sulitnya anggaran dari pemerintah untuk di cairkan mengakibatkan sejumlah infrastruktur RTH mengalami keterlambatan dalam pembangunan. Yang pada dasarnya OPD sudah menetapkan target di tiap tahunnya untuk melakukan beberapa pembangunan infrastruktur RTH akan tetapi

dana yang dianggarkan mengalami kesulitan dalam pencairan dana oleh pemerintah kota yang dikarena birokrasi yang berbeli belit. Bahkan pencairan dana terlambat 3 sampai 4 bulan dari target yang kami tetapkan ditambah dengan naiknya harga tanah di setiap tahunnya mengakibatkan parap pelaksana kebijakan kewelahan dalam pembelian tanah perseorangan sehingga itu mempengaruhi terhambatnya implementasi kebijakan RTH di Kota Malang

Akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang saat ini, akan secara otomatis bertambahnya kebutuhan akan lahan, saat ini terdapat banyak alih fungsi lahan atas permintaan masyarakat untuk suatu pengembangan failitas infrastruktur kota, hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh pihak pemerintah kota dalam memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. dengan memberikan izin mendirikan bangunan pemerintah kepada pihak pengembang untuk membangun sebuah pertokoan, mall, hotel, bahkan perumahan yang notabenenya lebih ekonomis ketimbang lahan Rang Terbuka Hijau. Karean pendapatan asli daerah dari segi pajak yang paling bisa menopang angka pendapatan adalah pajak bumi bangunan jika dibandingkan dengan klasifikasi pajak yang lainnya. dimana banyak sekali lahan RTH yang beralih fungsi menjadi lahan parkir, gedung-gedung bertingkat, mall dan lain sebagainya. Hal ini perlu ketegasan dari pihak Pemkot untuk menertibkan kawasan RTH yang beralih fungsi tersebut.

Point-point faktor penghambat di atas sangatlah mempengaruhi proses berjalannya pengimplementasian RTH di Kota Malang, akibat banyak faktor penghambat yang dapat memperlamban jalannya proses implementasi maka

dibutuhkan pihak yang sadar akan kebutuhan RTH itu sangatlah penting bagi seluruh aspek, diperlukan pemahaman yang cukup luas tentang RTH di Kota Malang, agar proses yang dijalankan aman terstruktur dengan baik dan yang paling penting tujuan yang diharapkan akan tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data yang diperoleh dan di analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang (DISPERKIM), dengan perencanaan yang dilakukan oleh DISPERKIM, BARENLITBANG, serta dengan Dinas Kota Malang yang terkait seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Bahwa salah satu bentuk implemmtasi yang sedang dijalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTH publik di kota Malang yang semula hanya 12,38% menjadi 20%, dan akan di perluas sebesar angka 30% di targetkan tahun 2030 sesuai dengan Peraturan daerah No 4 tahun 2011. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasannya RTH di Kota Malang akan selalu di pertanggung jawabkan keberadaannya.

Relokasi itu disebabkan oleh Akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang saat ini, kemudian akan mempengaruhi bertambahnya juga kebutuhan akan lahan. alih fungsi lahan tersebut disebabkan atas permintaan masyarakat untuk suatu pengembangan failitas infrastruktur kota, hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh pihak pemerintah kota dalam memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. dengan memberikan izin mendirikan bangunan pemerintah kota kepada pihak pengembang untuk

membangun sebuah pertokoan, mall, hotel, bahkan perumahan yang notabeneanya lebih ekonomis ketimbang lahan Rang Terbuka Hijau. Karenan pendapatan asli daerah dari segi pajak yang paling bisa menopang angka pendapatan adalah pajak yang bersumber dari sektor tanah, yaitu pajak bumi bangunan dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, jika dibandingkan dengan klasifikasi pajak yang lainnya. banyak sekali lahan RTH yang beralih fungsi menjadi lahan parkir, gedung-gedung bertingkat, mall dan lain sebagainya. Hal ini perlu ketegasan dari pihak Pemkot untuk menertibkan kawasan RTH yang beralih fungsi tersebut.

Perihal faktor penghambat yang dialami oleh pihak implementator mengakibatkan terhambat pula pertumbuhan RTH. Sehingga penambahan presentase RTH tidak secara signifikan tapi tetap dalam proses. Aktor yang terlibat dalam pengimplementasian RTH di Kota Malang terdiri dari pemerintahan dan non-pemerintahan, di antaranya adalah pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah kota yang berperan adalah DISPERKIM, BARENLITBANG, Dinas Lingkungan Hidup. Serta aktor non-pemerintahan adalah aktor yang bukan berasal dari pemerintahan,. Sepertihalnya pihak swasta melalui program (CSR) dan masyarakat.

Faktor pendukung implementasi kebijakan RTH di Kota Malang dan faktor penghambat implementasi kebijakan RTH di Kota Malang yaitu:

a) Faktor pendukung

Terlibatnya pihak swasta (CSR) kedalam program pembangunana RTH dalam hal pembangunan beberapa titik taman di Kota Malang sebagai kebutuhan lahan taman. Ini dirasa sangat

membantu dalam pendanaan para pelaksana kebijakan. Kemudian dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri dalam penambahan beberapa taman melalui lomba menghias atau membangun taman yang diadakan oleh pelaksana kebijakan. Pihak pelaksana kebijakan berinisiatif untuk mensosialisasikan taman kepada masyarakat di tiap kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lahan hijau. Sehingga mereka memahami betapa pentingnya sebuah lahan terbuka hijau sebagai kesejahteraan mereka karena sifatnya adalah pembangunan berkelanjutan untuk keturunan mereka di masa mendatang.

b) Faktor penghambat

Faktor yang menjadi terhambat tersebut adalah aspek kebutuhan akan lahan terlalu banyak namun lahan yang tersedia semakin sempit, di sini akan timbul masalah dimana kebutuhan dengan keadaan lahan yang dibutuhkan tidak seimbang, kemudian di samping itu dengan harga tanah yang semakin mahal dari tahun ke tahun yang dibeli dari pihak pengembang membuat para pelaksana kebijakan mengalami kekurangan dana dalam pengembangan sebuah RTH. Disamping itu dana yang dianggarkan dari pemerintah membutuhkan waktu lama untuk dicairkan atau diserahkan kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi pemerintah terus meningkatkan pendapat asli daerah dari sektor pajak bangunan, hal ini sangat mengenyampingkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri. Dan yang terakhir kurangnya

kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dalam hal meramu taman di tiap tahunnya.

relokasi lahan tersebut lama kelamaan akan menimbulkan dampak bencana alam seperti banjir. Hal ini disebabkan oleh pengalihan lahan menjadi lahan terbangun, sehingga apabila hujan yang cukup deras kemudian air hujan tidak akan meresap ke tanah karena terhalang oleh bangunan yang berdiri diatas tanah kemungkinan yang terjadi adalah air hujan membanjiri area sekitar bangunan tersebut. Dan polusi akan semakin meluas karena sifat fungsi dasar ruang terbuka hijau adalah menyaring polusi di daerah perkotaan.

B. Saran

Implementasi kebijakan RTH di Kota Malang masih terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu sangat perlu adanya solusi agar pelaksanaan RTH di Kota Malang mendapati tujuan yang diinginkan, serta masyarakat dan pemerintah mendapatkan dampak yang positif dalam pengimplementasian RTH tersebut. Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat membantu agar implementasian RTH di Kota Malang dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah:

- 1) Sebaiknya pihak pelaksana kebijakan Ruang Terbuka Hijau harus mengkomunikasikan melalui forum grup diskusi dengan pihak pemerintah kota Malang terkait ketegasan yang harus ditaati dalam pemanfaatan lahan dan pendanaan anggaran dalam pembangunan RTH. Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi diantaranya. Karena jika miskomunikasi terus berjalan maka yang akan dirugikana adalah keberadaan lahan terbuka hijau.

- 2) Melihat lambatnya laju pertumbuhan presentase RTH di tiap tahunnya yang disebabkan oleh sempitnya lahan di perkotaan, lambatnya dana yang dianggarkan, dan mahalnnya harga tanah dari pihak pengembang, sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bernitbang Kota Malang memperbanyak relasi melalui program CSR sehingga percepatan target untuk memenuhi ketentuan RTH 30% bisa terlaksana. dan merealisasikan sebelum di akhir tahun 2030 sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011.
- 3) Terkait tumpang tindihnya antara pembangunan RTH dengan pembangunan di sektor gedung pada saat ini Perlunya ketegasan dari Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan pembangunan taman Kota Malang. Yang kemudian harus memprioritaskan pembangunan taman berdasarkan Peraturan Daerah No.4 tahun 2011. Untuk perihal ini Para Pelaksan Kebijakan wajib memeiliki relasi yang kuat terhadap penegak hukum. Agar bisa merealisasikan RTH dengan lancar dan baik. Seperti membuat kebijakan yang bersifat tegas dan memaksa terkait zonasi di Kota Malang.
- 4) Sesuai dengan faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga kerja dalam meramu taman sebaiknya segera dilaksanakan rekrutmen terhadap tenaga kerja yang berkompetensi dalam pengembangan RTH. Mulai dari kompetensi meramu taman sampai dengan memanagement taman di Kota Malang.

DAFAR PUSTAKA

Thyaul, ulun. 2009. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Prespektif Partisipasi Masyarakat*. Malang: Universitas Brawijaya.

Suryanti, BerhaDwi. 2015. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Lestari, Detaatmalia. 2015. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang (Studi Pada Kawasan Stadion Gajayana Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Putra, Aditya Dwi. 2012. *Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Khususnya Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Prasetya, RagilAndhyka. 2017. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Di Jalan Jakarta Kota Malang (Studi Dinas Kbersihan ,Pertamanan Dan Bappeda Kota Malang)* Malang: Universitas Brawijaya

Dalam Pemakaman Umum Dalam Perda No 4 Tahun 2011 (Studi Pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang). Malang: Universitas Brawijaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030*. Malang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang

Nurhanafi, Purnaweni, dan Hidayat. 2016. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang*, (Online), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/> (diakses 24 Januari 2018).


Rahmy, aisal, dan Soeriaatmadja. 2012. *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, (Online), <http://>

?jlb.iplbi.or.id/.../VIN1-p027-p038-Kebutuhan-Ruang-Terbuka-Hijau-Kota/ (diakses 25 Januari 2018).


Imansari, Khadiyanta. 2015. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*, V(1), (Online), <http://portalgaruda.org/article.php/> (di akses 25 Januari 2018)

Rahmadhani, Purnaweni, dan Marom. 2018. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, (Online), <https://ejournal3.undip.ac.id/> (diakses 25 Januari 2018).

Nurida S. Feranti, Oki Dwi P, Fifit Mirowati, dan Umi Lathifa. 2018. *Evaluasi Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Malang* (Online), (diakses 25 Januari 2018).



Gambar 4.1 Peta Proyeksi RTH Kota Malang




dkp.malangkota.go.id)

(Sumber :





Gambar 4.2 Peta Proyeksi RTH Kota Malang



(Sumber : barenlitbang.malangkota.go.id)

Gambar 4.3 Diagram Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang



Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas RTH dan Luas Kawasan Terbangun Kota Malang Tahun 2000-2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas RTH (Ha)	Luas Kawasan Terbangun (Ha)
2000	729.249	7.409	3.688
2001	761.192	7.142	3.955
2002	760.224	7.020	4.077
2003	763.465	6.873	4.224
2004	778.507	6.644	4.453
2005	785.183	6.364	4.732
2006	789.136	6.264	4.862
2007	805.854	5.198	5.897
2008	816.637	4.711	6.005
2009	818.404	4.436	6.659
2010	820.213	4.286	6.809
2011	821.858	3.971	7.124
2012	839.904	3.697	7.398
2013	840.820	3.014	8.801
2014	844.388	2.532	8.563
2015	849.235	2.212	8.717

Sumber: Hasil Analisa Rachmansyah, dkk dalam *Pemodelan Dinamis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*, 2016)


Tabel 2.1 Jurnal Ruang Terbuka Hijau

No.	Nama Judul/Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	Teori kebijakan publik dalam James Anderson (Agustiono, 2012: 7) Teori implementasi kebijakan dalam Van Meter dan Van Horn (Agustiono, 2008: 139) Model implementasi kebijakan menurut George C.	Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.	penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) privat yang ada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Sosialisasi secara tidak langsung mengenai kebijakan RTH privat sudah diberikan oleh pemerintah ke masyarakat, namun saat ini masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak menyediakan

		<p>Edwards III (dalam Agustiono, 2008: 149-153)</p> <p>Teorii ruang terbuka hijau (Mirsa, 2012: 69)</p> <p>Ruang terbuka hijau (RTH) (Dewanto, 2013: 42)</p> <p>Teori RTH (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010)</p>	<p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>RTH privat.</p> <p>adalah pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah disini adalah Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas Pertanian, Pihak Kecamatan, Kelurahan, RT, RW.</p> <p>Kesiapan pada agen pelaksana dalam menjalankan tugas terkait sosialisasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tangga sudah siap. Dinas-dinas terkait sudah siap memberikan infomasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal kepada masyarakat. Koordinasi yang dilakukan selama sudah ada, namun sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga ada masyarakat di Kecamatan Pedurungan ada yang belum mengetahui kebijakan ruang terbuka hijau privat.</p> <p>Komunikasi merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ruang</p>
--	--	---	---	---




					<p>terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan, karena Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang, penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam menyediakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal.</p> <p>Sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi</p>
--	--	--	--	--	--




					<p>kebijakan, karena jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan masih kurang. Untuk sumber daya finansial masyarakat mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi karena selama ini masyarakat hanya menerima sebatas bantuan bibit saja. Masyarakat harus memenuhi sendiri terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.</p>
2	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA SEMARANG</p>	<p>Teori Implementasi Menurut Jenkins (dalam Parson, 2005:203)</p> <p>Model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)</p>	<p>Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.</p> <p>menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dalam Implementasi Kebijakan Penataan RTH Publik di Kota Semarang kegiatan penataan penataan tersebut dinilai</p>

		(dalam Riant Nugroho 2009:503)		<p>masih memiliki kekurangan, kegiatan penataan meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Terdapat kendala pada proses pemanfaatan yaitu dalam kegiatan pembangunan yang terkendala pada mahalannya harga lahan, kegiatan pemeliharaan juga harus ditingkatkan dengan menambah sarana dan prasarana untuk pemeliharaan RTH publik tersebut. Kegiatan pengendalian melalui perizinan harus lebih memperhatikan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di KRK dan IMB, kegiatan pemantauan masih kurang baik karena belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas dari setiap RTH publik yang ada.</p> <p>Ada enam</p>
--	--	--------------------------------	--	---




					<p>faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.</p> <p>Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan dengan standar luas yaitu 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Semarang belum terpenuhi,</p> <p>Sumber daya menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan penataan RTH publik ini, karena masih ada sumber daya manusia yang tidak memenuhi kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penataan di lapangan</p> <p>Faktor Komunikasi antar organisasi dinilai masih ada kekurangan</p> <p>Lingkungan sosial yaitu masyarakat belum semua sadar akan</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>kebutuhan RTH publik di Kota Semarang</p> <p>Sedangkan yang menjadi faktor pendukung imolementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang adalah sebagai berikut:</p> <p>Karakteristik Agen Pelaksana yang sudah jelas tugas dan fungsinya</p> <p>Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pemimpin yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang.</p>
3.	<p>PENYEDIAAN HUTAN KOTA DAN TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK MENURUT PREFERENSI MASYARAKAT DI KAWASAN PUSAT KOTA TANGERANG</p>	<p>Toeri Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008)</p> <p>Definisi RTH (Punomohadi 1995)</p> <p>Fungsi RTH (Dirjentaru, 2008)</p> <p>Teori ruang publik (Carmona et al, 2004: 10)</p>	<p>penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi situasi sosial.</p> <p>pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kali ini, analisis kuantitatif digunakan untuk</p>	<p>Identifikasi fungsi dan kriteria penyediaan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik pada hutan kota dan taman kota serta memberikan rekomendasi dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan preferensi masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada pengguna RTH publik di kawasan pusat kota Tangerang, masyarakat lebih menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota. Adapun terdapat perbedaan pilihan masyarakat jika ditinjau berdasarkan pembagian zona RTH publik yang dilakukan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari pilihan masyarakat di</p>

		<p>Jenis RTH (Dirjentaru, 2008)</p>	<p>mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat dalam peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai RTH publik di kawasan pusat kota Tangerang.</p> <p>Teknik pengumpulan data dengan teknik sampling</p>	<p>masing-masing zona:</p> <p>Pada zona 1, sebagian besar masyarakat menginginkan RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota.</p> <p>Keinginan masyarakat pada zona 2 terkait fungsi RTH publik cenderung memilih fungsi sebagai peneduh dan paru-paru kota untuk diprioritaskan.</p> <p>Masyarakat menginginkan adanya hutan kota maupun taman kota yang dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada zona 3.</p> <p>Adapun dalam hal peningkatan vitalitas hutan kota dan taman kota sebagai ruang publik, masyarakat menginginkan RTH publik yang ada agar lebih diramaikan oleh kegiatan berupa festival-festival. Festival yang diharapkan masyarakat antara lain seperti festival buku, festival seni, jajanan, ataupun pameran-pameran. Selain itu, masyarakat</p>
--	--	-------------------------------------	---	---



					juga menilai perlu adanya tambahan kegiatan seperti <i>cafe</i> atau pujasera kota agar dapat lebih menarik minat berkunjung masyarakat.
4.	PENGARUH RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP IKLIM MIKRO DI KOTA PASURUAN	Teori RTH (Martopodarmo, 1995) Teori iklim mikro (Lakitan, 2002:53).	menggunakan metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa variabel iklim mikro	mengetahui pengaruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap iklim mikro di Kota Pasuruan.	Kondisi RTH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suhu udara di Kota Pasuruan. Kondisi RTH digambarkan dengan kerapatan vegetasi, semakin rapat vegetasi maka semakin baik kondisi RTHnya. Semakin baik kondisi RTH maka semakin rendah suhu udara di Kota Pasuruan dan sebaliknya semakin jelek kondisi RTH maka suhu udaranya semakin tinggi. Kondisi RTH juga berpengaruh nyata terhadap kelembaban udara di Kota Pasuruan.
5.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERUMAHAN KOTA BANJARBARU	Teori kebijakan publik Menurut Dunn (2003: 109) Model implementasi menurut	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif (<i>observation</i>), wawancara yang	menganalisis proses implementasi kebijakan penataan RTH kawasan perumahan mengetahui sikap penerima kebijakan beserta alasannya maupun faktor-faktor lain yang berasal	Ketidaktaatan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH disebabkan oleh beberapa faktor antara lain i) ketidakpatuhan selektif terhadap hukum; ii) ekonomi; dan

		model Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002: 101)	dilakukan mendalam (<i>indepth interview</i>) dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan.	dari pelaksana kebijakan dalam memberikan pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan penataan RTH.	iii) kepentingan pribadi atau organisasi.
--	--	---	--	---	---

Tabel. 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul/Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Fokus	Hasil penelitian
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PRESPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT (2009)	<p>Model implementasi sebagai proses politik dan administrasi di kembangkan oleh Merille S. Grindle dalam (Nugroho, 2006, h132-235)</p> <p>Model kerangka analisis implementasi di kembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (wahab: 1991, h67-72)</p> <p>Penulis menggunakan dua model implementasi tersebut dalam penelitian ini.</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-</p>	<p>Kebijakan penataan RTH kota malang meliputi:</p> <p>Tinjauan Perda No. 7 tahun 2001 tentang RTH kota malang tahun 2001-2011</p> <p>Tinjauan Perda No.3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota</p> <p>Pendekatan dalam pengelolaan RTH</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan RTH Kota malang, meliputi:</p> <p>Peran dinas kebersihan dan pertamanan sebagai aktor</p>	<p>Regulasi yang mengatur tentang penataan RTH kota malang membutuhkan perubahan yang sesuai dengan kondisi akan keberadaan RTH itu sendiri.sebab selama dalam kurun waktu delapan tahun semenjak perda No. 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Malang diberlakukan terutama berkaitan dengan pasal yang mengatur RTH hal tersebut telah banyak mengandung konsekuensi penataan RTH yang kurang Optimal. Ploting RTH produktif belum di atur keberadaanya.</p>

			catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.	kebijakan Sosialisasi perda dan pelaksanaan program pendukung RTH Partisipasi masyarakat Faktor pendukung dan penghambat internal eksternal	
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA DALAM MEMENUHI RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN (Studi Implementasi Peraturan daerah No. 3 tahun 2003 Pada Dinas kebersihan Dan pertamanan kota malang) (2015)	<p>Model Van meter dan Van Horn (Dalam Winarno 2011: 158-168)</p> <p>Model George Edward III (Dalam Widodo 2009:96-107)</p> <p>Model Merille S. Grindle (dalam Wibawa (1994))</p> <p>Model Mazmanian dan sabiter (1983)</p> <p>kali ini penulis menggunakan Model Implementasi Van meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 variabel; ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>Implementasi pembangunan taman kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau di kota malang.</p> <p>Strategipemerintah dalam upaya peningkatan ruang terbuka hijau kota malang.</p> <p>Implementasi kebijakan menurut VanMeter dan Van Horn terkait pembangunan taman kota.</p> <p>Synergi pemerintah dengan masyarakat, maupun pihak swasta dalam implementasi kebijakan pembangunan taman kota.</p> <p>Faktor pendukung seperti dukungan dana dari</p>	<p>Strategi pemerintah kota malang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimiliki dalam hal pembangunan taman kota malang sudah nampak seiring berjalannya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan kota malang .</p>

		organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi, karakteristik badan-badan pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, kecenderungan pelaksanaan		beberapa pihak terkait dalam pembangunan kotamalang dukungan dari masyarakat kota, dukungan dari dinas terkait. Faktor penghambat yaitu miss koordinasi dengan dinas yang terkait, penolakan masyarakat terhadap pemerintah, dana yang susah dicairkan.	
3.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG (Studi Pada Kawasan Stadion Gajayana Malang) (2015)	<p>Teori Implementasi (Mazmanian dan sabatier 1983:21)</p> <p>Teori Implementasi (wahab 1997:65)</p> <p>Tahap Implementasi (Islamy 2001:102-106)</p> <p>Aktor Implementasi (Lester dan Stewart, 2000:17)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data</p>	<p>Implementasi Kebijakan Ruang terbuka hijau di kota malang meliputi tahap di antara lain:</p> <p>Tahap Menggabungkan rencana kegiatan yang tujuannya jelas dan terstruktur, agar prosesnya dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>Tahap pelaksanaan program. Meliputi melaksanakan program dengan mendayagunakan stuktur dan prosedur yang di gunakan serta implementasi metode.</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di kota Malang dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota malang (DKP), dengan perencanaan yang dilakukan oleh DKP serta BAPPEDA, serta penganggaran RTH yang di atur oleh BAPPEDA dan DPRD.</p> <p>Perencanaan impementasi kebijakan RTH yang di lakukan oleh DKP berbentuk Program pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan RTHkota malang 2012-2032. bahwa salah satu bentuk implementasi yang sedang di jalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTH di kota malang yang semula hanya 16,9% menjadi</p>

			<p>yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian</p>	<p>Tahap menentukan jadwal pengawasan. Tahap ini meliputi penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan program yang dijalankan apakah sudah memenuhi target yang diinginkan dan apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran. Kemudian dapat diindikasikan yang sesuai demi menjamin kelancaran dan tercapainya tujuan-tujuan program tersebut. Aktor Implementasi</p>	<p>20% dan akan diperluas sebesar angka 30% ditargetkan tahun 2030</p>
4.	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA DI JALAN JAKARTA KOTA MALANG (Studi Dinas kebersihan, pertamanan dan BAPPEDA kota malang) (2017)</p>	<p>Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Dalam Nugroho 2006:128)</p> <p>Model Mazmanian dan Sabatier (Dalam Nugroho 2006:129)</p> <p>Model Grindle (Dalam Nugroho 2006:132)</p> <p>Model</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di jalan-jalan kota malang. Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III meliputi;</p> <p>Disposisi bentuk kesediaan, kesiapan pemerintah dalam menjalankan implementasi</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH di jalan-jalan kota malang dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota malang (DKP) dan pihak swasta (CSR) yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh DKP dan BAPPEDA, serta penganggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA dan pihak swasta (CSR). Perencanaan yang dilakukan oleh DKP</p>

		<p>Hogwood dan Gunn (Wahab, 1991:57-64)</p> <p>Model George Edward III</p> <p>Model Nakamura dan Smalwood</p> <p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi Edward III hal tersebut di sesuaikan dengan bentuk dan serta fokus penelitian yang telah di tetapkan peneliti.</p>	<p>kondisi-kondisi yang terjadi.</p> <p>Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.</p>	<p>program.</p> <p>Sumber daya yang terlibat dalam implementasi program.</p> <p>Struktur birokrasi dalam menjalankan dan menerapkan implementasi program</p> <p>Komunikasi antar organisasi dalamsatuan pemerintah dalam tercapainya implementasi</p> <p>Faktor pendukung dan penghambat</p>	<p>berbentuk program pengembangan kota hijau (PKHP) Masterplan RTH Kota Malang 2012-2032.</p>
5.	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMAKAMAN UMUM PERDA NO 4 TAHUN 2011 (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang) (2017)</p>	<p>Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Dalam Nugroho 2006:128)</p> <p>Model Mazmanian dan Sabatier (Dalam Nugroho 2006:129)</p> <p>Model Grindle (Dalam Nugroho 2006:132)</p> <p>Model Hogwood dan Gunn (Wahab, 1991:57-64)</p> <p>Model George</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan secara detail mengenai Implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum dalam peraturan daerah no 4 tahun2011</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum dalam perda no 4 tahun 2011 . dengan menggunakan model Edward III meliputi:</p> <p>Disposisi bentuk kesediaan kesiapan pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan</p> <p>Struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan</p>	<p>Kebijakan RTH pada pemakaman umum yang dilaksanakan oleh bidang pemakaman Dinas Kebersihan dan pertamanan kota malang dalam aspek komunikasi telah berjalan cukup baik terhadap para pendukung lainnya.</p> <p>Kecendrungan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi kebijakan RTH pada pemakaman umum sangat mendukung. Hal ini di buktikan dengan sikap dan responden pelaksanaan yaitu pihak bidang pemakaman yang</p>

		Edward III Dalam penelitian ini model implementasi yang di gunakan adalah model Implementasi Edward III		Komunikasi antar organisasi dalam satuan pemerintah dalam tercapainya implementasi kebijakan Faktor penghambat dan pendukung	mengakui bahwa kebijakan tersebut cukup membantu untuk penyediaan lahan ruang terbuka hijau pada pemukiman di kota malang.
6.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup kota Malang) (2012)	Definisi Lingkungan hidup menurut Supradi (2003:2) Pengelolaan lingkungan hidup menurut soemarwoto (2004:76) Hakekat pembangunan berwawasan lingkungan dalam Supriadi (2008:7)	Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dan observasi terusterang dan data yang bersumber dari catatan-catatan, buku-buku, literatur, koran, dokumen, laporan, dan	Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup khususnya Ruang Terbuka Hijau di kota Malang. Visi dan strategi Perekatan dasar kompetensi Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi Orientasi pasar dan pelanggan Manajemen gagasan dan kreativitas Sistem dan struktur organisasi Manajemen teknologi Bentuk-bentuk pelaksanaan pembangunan lingkungan	Kota malang juga mengalami permasalahan lingkungan yang salah satu penyebab adalah tuntutan pembangunan global dengan nilai ekonomis yang tinggi dan kurang sadarnya masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta kurangnya RTH, di sini di jelaskan bahwa luas RTH di kota malang hanya mencapai 17% dari luas RTH di wilayah perkotaan minimal 30%. untuk pemerintah kota malang harus memaksimalkan fungsi lingkungan hidup khususnya RTH . telah banyak pogram demi mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan rehabilitasi lingkungan, antara lain ; kegiatan penghijauan yang dilakukan melalui prigram Malang Ijo Royo dan Program Malang berbunga yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di kota malang.

			sumber-sumber lain yang menghubungkan dengan penelitian.	hidup khususnya ruang terbuka hijau di kota malang. Program Malang Ijo Royo dan Program Malang berbunga	
--	--	--	--	--	--

Tabel 4.1 Daftar Taman Di Kota Malang

No	Nama Taman	Jumlah Tanaman
1	n	48
2	angi	11
3	Royong	16
4	Suhat	44
5	ngkep	27
6	en	44
7		23
8	i	15
9	anwar	17
10	Jln.Raung	12
11		30
12	tanegara	22
13		21
14	r	23
15		18
16	o	26
17	n PKK	3
18	Pekalongan	12
19		28
20	A.Yani	9
21	Kenedes Raden Intan	36
22	Median Veteran	16
23	Taman Puteran Jln. Dieng	8
24	Taman Tambahan dari median suhat	1

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 2018

4.2 Tabel Kebijakan PERDA No.4 Tahun 2011 Kota Malang

PERDA NO.4 Tahun 2011 Kota Malang (Pasal 16)	
(1)	Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
(2)	Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan; b. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan; c. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH; d. menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan; g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut; h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan; i. meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung; j. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai; k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung. l. menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (<i>roof garden</i>) pada bangunan tinggi, dinding hijau (<i>green wall</i>) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.

Tabel 4.3 UU RI No. 26 Tahun 2007

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 (Pasal 3)	
a.	terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b.	terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c.	terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.



Tabel 4.4 PERMENPU No.5 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) no.. 5 tahun 2008 (Pasal 3)	
a.	menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
b.	menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
c.	meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 4.5 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

UU RI No. 26 Tahun 2007	Permen PU NO. 5 tahun 2008	Perda No. 4 Tahun 2011 Kota Malang
Membuat kebijakan luasan RTH Kota bahwa proporsi RTH Kota sebesar 30% dari luasan. 20% sebagai RTH Publik dan 10 % sebagai RTh Privat (sebagai landasan hukum)	Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Pengertian mengenai Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perkotaan; Pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, memberikan panduan praktis dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, (Sebagai turunan dari kebijakan UU RI No. 26 Tahun 2007)	Untuk menjelaskan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang propoesi RTH 30% (Sebagai turunan dari kebijakan UU RI No. 26 Tahun 2007)

Tabel 4.6 LAKIP RTH DISPERKIM

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Thn. 2013	Target Thn. 2013	Realisasi Thn. 2015	Target Thn. 2015	Realisasi Thn. 2016/2017	Target Thn. 2016/2017
Meningkatnya RTH publik	Proesentase Luasan RTH Publik dari luas wilayah Kota	15,92%	40,00%	10,93%	15,94%	12,38%	15,95%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 2018

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA MALANG**

Peneliti : Muhammad Galan Albari
Tujuan : Penelitian Skripsi
Sasaran : Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pertamanan
Materi : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang

1. Bagaimana perkembang RTH kota malang?
2. Bagaimana proses komunikasi tentang implementasi kebijakan tersebut terhadap setiap kelompok pelaksana kebijakan?
3. Apakah masyarakat termasuk pihak yang diberikan informasi?
4. Bagaimana sumber daya manusia yang digunakan dalam proses kebijakan tersebut?
5. Kemudian bagaimana fasilitas yang diberikan dalam realisasi kebijakan tersebut?
6. Bagaimana disposisi atau responsifitas kelompok pelaksana kebijakan terhadap Disperkim?
7. Bagaimana sistem birokrasi terhadap kebijakan ini?
8. Faktor pendukung yang diberikan kepada Disperkim?
9. Bagaimana faktor penghambat?
10. Menurut ibu apa yang menyebabkan suatu kebijakan RTH itu tidak terlaksana atau lambat untuk dilaksanakannya?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA MALANG**

Peneliti : Muhammad Galan Albari

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Materi : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang

1. Bagaimana perkembang RTH kota malang?
2. Bagaimana proses komunikasi tentang implementasi kebijakan tersebut terhadap setiap kelompok pelaksana kebijakan?
3. Apakah masyarakat termasuk pihak yang diberikan informasi?
4. Bagaimana sumber daya manusia yang digunakan dalam proses kebiakan tersebut?
5. Kemudian bagaimana fasilitas yang diberikana dalam realisasi kebijakan tersebut?
6. Bagaimana disposisi atau responsifitas kelompok pelaksana kebijakan terhadap BARENLITBANG?
7. Bagaimana sistem birokrasi terhadap kebijakan ini?
8. Faktor pendukung yang diberikan kepada BARENLITBANG?
9. Bagaimana faktor penghambat?
10. Menurut ibu apa yang menyebabkan suatu kebijakan RTH itu tidak terlaksana atau lambat untuk dilaksanakannya?



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian / Riset

Kepada : Yth. Kepala Bakesbangpol
Jalan Ahmad Yani No. 98 Purwodadi, Malang,
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian/riset bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Galan Albari
Alamat : Jln. Bendungan Sigura-gura, blok 1 A
NIM : 145030107111003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Lamanya : 5 bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Juli 2018

Mengetahui,
an Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Drs. Andy Eelta Wuaya, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010



REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/109.07.Pt/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Ilmu Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya No. 8327/UN10.F03.11.11/PN/2018 tgl. 12 Juli 2018 perihal : Penelitian/ Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : MUHAMMAD GALAN ALBARI. (peserta : - orang terlampir).
 - b. Nomor Identitas : 145030107111003.
 - c. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi pada Badan Perencanaann Penelitian dan Pengembangan).
- dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan * Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 16 Desember 2018*.

Malang, 16 Juli 2018
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



HERU MUDYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Kajur Ilmu Adm. Publik FIA Univ.
Brawijaya;
- Yang bersangkutan.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2010 – 2030

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata dengan baik agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Otonom di sekitarnya yang berbatasan;
 - d. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
 - e. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 2011 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengaturan penataan ruang di Kota Malang sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 2030;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- (2) Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :
 - a. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
 - b. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
 - c. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH;
 - d. menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya :
 1. melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota;
 2. tidak mengalihfungsikan RTH eksisting;
 3. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH eksisting;
 4. mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik kota;
 5. menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya : ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural;
 6. menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH;
 7. menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan;
 8. mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki, dan skala ruang lingkungannya;

9. membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota, dan taman lingkungan;
 10. membangun RTH pada ruas jalan utama kota;
 11. membangun RTH pada lokasi fasilitas umum kota;
 12. membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan rel Kereta Api, sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 13. menghijaukan halaman/kavling rumah, perkantoran, dan perdagangan.
- e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
 - g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
 - h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjala
 - i. meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
 - j. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai;
 - k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.
 - l. menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (*roof garden*) pada bangunan tinggi, dinding hijau (*green wall*) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.

Paragraf 4

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Pasal 45

- (1) Penyediaan RTH di Kota Malang meliputi RTH Publik dan Privat.
- (2) Secara keseluruhan RTH Publik di Kota Malang saat ini, yaitu :
 - a. RTH Jalur Jalan;
 - b. RTH Taman, monumen dan gerbang kota;
 - c. RTH Lapangan Olahraga dan makam;

- d. RTH Hutan Kota dan Taman Bibit;
- e. RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Sungai dan *Buffer Zone*;

- (3) Secara keseluruhan RTH Privat di Kota Malang saat ini, yaitu :
 - a. Lingkungan permukiman;
 - b. Taman kantor;
 - c. Taman gedung komersil.
- (4) Rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha, meliputi :
 - a. Taman kota seluas kurang lebih 3,5 Ha;
 - b. Taman rekreasi seluas kurang lebih 10 Ha;
 - c. Hutan kota seluas kurang lebih 11 Ha;
 - d. Cagar alam seluas kurang lebih 0,04 Ha;
 - e. Pemakaman umum seluas kurang lebih 173 Ha;
 - f. Lapangan olahraga dan upacara seluas kurang lebih 166 Ha;
 - g. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) seluas kurang lebih 192 Ha;
 - h. Sempadan badan air seluas kurang lebih 225 Ha;
 - i. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian seluas kurang lebih 283 Ha;
 - j. Kawasan dan jalur hijau/jalur tengah seluas kurang lebih 24 Ha;
 - k. Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang seluas kurang lebih 1.263 Ha.
- (5) Rencana penyediaan RTH Privat di Kota Malang seluas kurang lebih 1.383 Ha, meliputi :
 - a. taman lingkungan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan gedung komersial seluas kurang lebih 1.064 Ha;
 - b. parkir terbuka seluas kurang lebih 319 Ha.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Galan Albari

Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 22 Desember 1995

Umur : 23th

Agama : Islam

Fakultas : Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Angkatan : 2014

Alamat : Jln. Bendungan Sigura-gura Blok 1a Malang, Jawa Timur

E-mail : galanalbari@gmail.com

No Hp : 085258142320

